

**PENERAPAN UPAYA DIVERSI TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA Pengeroyokan OLEH ANAK YANG MENGAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)

SKRIPSI



Oleh:

Azizah Novianti

NIM: C93219073

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizah Novianti
Nim : C93219073
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penerapan Diversi Terhadap Penyidikan Tindak Pidana
Pengeroyokan Oleh Anak Yang Mengakibatkan Hilangnya
Nyawa Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi
Kasus di Polres Surabaya).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Azizah Novianti

NIM. C93219073

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Azizah Novianti
NIM. : C93219073
Judul : Penerapan Diversi Terhadap Penyidikan Tindak Pidana
Pengeroyokan Oleh Anak Yang Mengakibatkan
Hilangnya Nyawa Dalam Prespektif Hukum Pidana
Islam (Studi Kasus di Polres Surabaya).

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 20 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 19710262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Azizah Novianti

NIM : C93219073

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munasabah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munasabah Skripsi:

Penguji I

Dr. Moh. Hatta, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197110262007011012

Penguji II

Penguji II

H. Ali Fajrudin Fatwa, S.Ag., SH., M.H.I., Dip. Lead

NIP. 197606132003421002

Penguji III

Arif Wijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 197107192005011003

Zainatul Hmiyah, M.H.

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 17 April 2023

Mengesahkan,

Dekan,

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Ampel



[Signature]

NIP. 196303271990032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Azizah Novianti
NIM : C93219073
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : azizahnovianti2000@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penerapan Upaya Diversi Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak

Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

(Studi Kasus di Polrestaes Surabaya).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 April 2023

Penulis

(Azizah Novianti)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Penerapan Upaya Diversi Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Studi kasus di Polrestabes Surabaya)” adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penerapan diversi pada tahap penyidikan di Polrestabes Surabaya dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap penerapan diversi di Polrestabes Surabaya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan dan menganalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data yang sesuai atau apa adanya. Data yang digunakan merupakan data hasil wawancara dengan penyidik di Polrestabes Surabaya sebagai data primer dan data sekunder yang berupa buku, dokumen maupun surat laporan dari Polrestabes Surabaya.

Pada penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana anak di Polrestabes Surabaya tidak sesuai dengan tujuan diversi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Namun jika, ditinjau dari prespektif hukum pidana Islam upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak telah sesuai dengan perintah untuk menyelesaikan perkara dengan upaya pemaafan (*al’afwu*).

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan kepada pihak penyidik dari Polrestabes Surabaya untuk menjadikan tujuan pelaksanaan diversi yakni mengedepankan hak, kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai dasar dilaksanakannya diversi pada tindak pidana yang melibatkan anak namun tetap menjadikan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar penerapan penyelesaian tindak pidana anak sebagai dasar penerapan penyelesaian tindak pidana anak serta untuk orangtua agar lebih memperhatikan dan memberikan pemantauan perkembangan anak sehingga anak tidak terjerumus pada hal-hal hal-hal yang dapat merusak diri dan merusak masa depan anak dengan melakukan tindak pidana.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan penelitian.....	10
E. Kajian terdahulu	11
F. Definisi Operasional.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 20	
A. Konsep Diversi Menurut Hukum Pidana Islam	20
B. Konsep Diversi Menurut Hukum Positif.....	41
1. Pengertian Diversi.....	41
2. Tujuan Diversi.....	42
3. Syarat Diversi.....	44
4. Proses Pelaksanaan Diversi.....	45
BAB III PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRES SURABAYA	54
A. Tentang Polrestabes Surabaya.....	54
1. Profil Polrestabes Surabaya.....	54
2. Visi dan Misi Polrestabes Surabaya.....	55
3. Struktur Organisasi Polrestasbes Surabaya.....	56

B. Deskripsi kronologi Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa	58
C. Penerapan Diversi pada Tahap Penyidikan di Polrestabes Surabaya.	63
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENEROYOKAN OLEH ANAK YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA	72
A. Analisis Penerapan Diversi dalam Pengeroyokan oleh Anak yang Mengakibatkan Kematian di Polrestabes Surabaya	72
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Diversi dalam Penyeroyokan oleh Anak yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa di Polrestabes Suraabaya	83
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak ialah bagian dari masyarakat negeri yang wajib memperoleh perlindungan sebab mereka generasi bangsa yang hendak meneruskan kepemimpinan Indonesia. Konvensi hak-hak anak ialah instrumen hukum serta HAM yang komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak anak.¹ Sesuai dengan ketentuan Kesepakatan Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melewati Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, setelah itu dituang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Mengenai sistem Peradilan Anak yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, ialah non diskriminasi, kebutuhan terbaik untuk anak, kesinambungan hidup, tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.²

Mahkamah Agung memberi respon Undang-Undang sistem Peradilan Pidana Anak dengan maksimal. Pimpinan Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali Menyetujui PERMA Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan dari Undang-Undang Sistem

¹ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (March 27, 2019): 15.

² Riska Vidya Satriani, "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak," *Mahkamah Agung Republik Indonesia* (June 22, 2017).

Peradilan Pidana Anak (SPPA) dikeluarkan. Nilai penting PERMA tersebut bahwa hakim diharuskan menyelesaikan persoalan dengan kegiatan diversifikasi yang ialah runtutan metode hukum terbaru pada sistem serta pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pengadilan hukum anak dimaksudkan untuk memberikan pengayoman yang lebih utama pada anak yang berhadapan dengan hukum supaya anak bisa menyambut masa depan serta memberi peluang pembinaan supaya menjadi jati diri yang mandiri, bertanggung jawab bagi masyarakat dan juga bangsa.³

Sistem Peradilan Pidana Anak ialah seluruh unsur sistem Peradilan Pidana yang terkait didalam penindakan kasus lainnya. Polisi, Kejaksaan, Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan ataupun Balai Permasyarakatan.⁴ Bagi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Diversi merupakan pengalihan penanganan masalah anak dari cara peradilan pidana ke cara di luar peradilan pidana, yang bertujuan sebagai berikut:

1. Menggapai perdamaian antara korban serta anak;
2. Menyelesaikan masalah anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendesak masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak

³ Sigit Angger Pramukti and Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Anak* (Yogyakarta: Medpress Digital, n.d.).

⁴ Ni Ketut Ayu Suwandewi and Ni Nengah Adiyaryani, "Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Kertha Patrika* 42, no. 3 (December 31, 2020): 275.

Penghukuman untuk pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai kesamarataan untuk korban, memandang dari bagian lain masih meninggalkan permasalahan tertentu yang tidak teratasi walaupun pelaku telah dihukum. Memandang prinsip-prinsip hal perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik menurutnya, sehingga dibutuhkan proses penyelesaian masalah anak diluar mekanisme pidana ataupun biasa disebut diversifikasi.⁵ Institusi penghukuman tidaklah jalur untuk membereskan kasus anak disebabkan dapat saja memiliki pelanggaran-pelanggaran kepada hak anak.

Oleh sebab itu diperlukan adanya cara didalam sistem yang bisa mengorganisir penanganan perkara yang salah satunya dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice*, melewati sesuatu pembaharuan hukum yang tidak cuma mengganti namun juga memodifikasi sistem peradilan pidana, alhasil seluruh komponen berhasil dengan baik.⁶ Salah satu bentuk metode *restorative justice* itu merupakan perbincangan yang telah biasa di dalam masyarakat ataupun lebih diketahui dengan “Musyawarah untuk mufakat”. Alhasil diversifikasi ialah *restorative justice* yang menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

⁵ Guntarto Widodo, “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (March 1, 2016): 58.

⁶ Rico Nur Cahyo and Irma Cahyaningtyas, “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (May 28, 2021): 203–216.

Bentuk kriminal serta tindak pidana yang dilakukan oleh anak antara lain mencakup pencurian, penyalahgunaan narkoba, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, serta penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Kenyataan lain dalam kejadian ini bahwasannya anak pada berbagai macam kasus harus berhadapan dengan hukum baik selaku korban ataupun selaku pelaku. Terdapatnya anak yang turut ikut serta pada kasus tindak pidana pengeroyokan secara umum biasa dipengaruhi oleh adanya pergaulan yang salah, minimnya pendidikan yang diterima oleh anak alhasil menyebabkan anak cenderung ikut serta melaksanakan keadaan yang bertentangan dengan aturan hukum.⁷

Sejatinya KUHP telah mengatur mengenai kekerasan di muka umum ini di dalam pasal 170 ayat (1) sebagai berikut:

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

Korban apabila sampai meninggal karena perbuatan ini, pasal 170 ayat (2) butir ke (3) juga sudah mengatur mengenai sanksi pidananya, yaitu:

“Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.

Pastinya peradilan anak memiliki karakter serta perbedaan signifikan mengenai memperlakukan anak (baik selaku pelaku, korban, ataupun saksi). Proses peradilan serta sanksi yang dijatuhkan kepada anak

⁷ Nurhayanti, “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Prespektif Keadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negri Jambi,” *Universitas Bataghari* (2021): 3.

pasti berbeda dengan yang lain yang mempunyai kesamaan kualifikasi rumusan tindak pidana dalam ketentuan KUHP.⁸

Kepolisian selaku penegak hukum awal pada penanganan kepada anak yang berkonflik dengan hukum alhasil salah satu metode yang bisa ditempuh pada penindakan masalah kejahatan anak ialah melalui pendekatan *restorative justice*, dengan melihat korban, pelaku, keluarga korban, serta masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan adanya tindak pidana yang terjalin kesepakatan serta penanganan. Sebab tingginya angka anak yang berkonflik dengan hukum yang berakhir dalam pemidanaan.⁹

Bersumber pada pasal 7 bagian 1 Hukum Sistem Peradilan Anak dipaparkan ialah; dalam tingkatan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan masalah anak di pengadilan. Pihak kepolisian, Kejaksaan ataupun Lembaga-lembaga lain yang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak wajib diberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara itu atas dasar ketetapan yang mereka ambil tanpa wajib memberikan pada sidang resmi sesuai dengan kriteria yang diserahkan untuk tujuan itu pada sistem hukum masing-masing dan cocok dengan prinsip yang terdapat pada aturan yang sepatutnya.¹⁰

⁸ Setyowati, Dhany, and Natangsa Surbakti, "Penyelesaian Tindak Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan Yang Berakibat Kematian," *Univeristas Muhammadiyah Surakarta* (2021).

⁹ Selamat Riadi, "Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Ppa Polres Lombok Barat)" (n.d.): 14.

¹⁰ Achmad Ratomi, "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Arena Hukum* 6, no. 3 (December 1, 2013): 394-407.

Peranan kepolisian dalam upaya penerapan dianggap penting disebabkan jaringan yang luas dan bersinanggungan langsung pada kehidupan masyarakat. Maksudnya, aparat kepolisian lebih sanggup mengenali serta menguasai kronologis tindak pidana dan lebih memahami pihak yang berkonflik ataupun pihak yang bersangkutan, alhasil lebih mempermudah cara penanganan yang saling menguntungkan untuk para pihak yang berkonflik.¹¹

Pada pasal 113 huruf a Surat Keputusan Bersama mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum menyatakan bahwa:

“Penyidik melaksanakan upaya penanganan masalah anak yang berhadapan hukum dengan pendekatan keadilan *restorative justice* untuk kebutuhan terbaik untuk anak harus menghubungkan balai permasyarakatan, orang tua keluarga korban, serta pelaku tindak pidana dan warga setempat.”¹²

Pada hukum Islam juga Allah menyarankan pada umat-Nya untuk menyelesaikan suatu sengketa ataupun masalah dengan jalan perdamaian. Islam mewajibkan seseorang hakim untuk berupaya perdamaian pada tiap penanganan sengketa sebab kedudukan hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa lebih utama dari fungsi hakim untuk menjatuhkan putusan kepada perkara yang diadili.¹³ Dalam perspektif hukum Pidana Islam istilah diversifikasi tidak banyak dikenal. Walaupun demikian terdapat dua asas yang mungkin bisa dilekakatkan guna memahami diversifikasi yaitu *ṣulḥu* dan *‘afwu*.

¹¹ Diana Hutasoit R, Mhd Lubis Anshori, and Syawal Siregar Amry, “Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversifikasi Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera),” *Universitas Darma Agung Medan* 2 Nomor 1 (2021).

¹² Pendi Wibison, “Penerapan Tindakan Diversifikasi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Tersangka Anak Di Polres Sukoharjo (Studi Kasus An. Ricky Hernawan)” (n.d.): 60.

¹³ Marlina, “Pengantar Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam,” *Medan: USU Press* 2 (2010).

Al- 'afwu Nama *al- 'afwu* merupakan nama ke-83 dari 99 *al-Asmā' al-Ḥusnā*. Kata *al- 'afwu*, terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf 'ain, fa', dan wauw. Maknanya yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini lahir kata *'afwu* yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan).¹⁴ Dalam beberapa kamus kata *'afwu* berarti menghapus, membinasakan dan mencabut akar sesuatu. Kata *al- 'afwu* berarti Allah Maha memaafkan kesalahan hambanya. Pemaafan Allah tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah secara tidak sengaja atau melakukan kesalahan yang tidak diketahui, melainkan pemaafan secara universal diberikan kepada semua hamba-Nya bahkan sebelum mereka meminta maaf. Menjadi pemaaf dan menutup aib orang lain sekarang ini penting. Aktifitas sehari-hari dalam dunia nyata maupun dunia maya terkadang membuat kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karenanya sikap pemaaf dan menutup aib orang lain harus dibiasakan dalam kehidupan-sehari hari

Al-ṣulḥ diketahui terdapatnya cara penanganan perkara melewati perdamaian, secara Bahasa, *al-ṣulḥ* berarti menyelesaikan perkara ataupun pertengkaran. Sayyid Sabiq membagikan penafsiran *al-ṣulḥ* dengan akad yang menyelesaikan persengketaan para pihak yang berhubungan.¹⁵ Islam menyarankan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik didepan pengadilan ataupun diluar pengadilan. *Al-ṣulḥ* membagikan peluang para

¹⁴ Abdullah Yatimin, *Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah 2007, n.d.).

¹⁵ Sabiq Sayyid, "Fiqh Al-Sunnah Juz 2," *Kairo: Dar al Fath* (1990): 201.

pihak untuk mempertimbangkan jalur terbaik pada penanganan perkara. Islam mengajarkan bahwa setiap *jarīmah* yang dilakukan oleh anak haruslah mengutamakan upaya perdamaian terlebih dahulu demi kepentingan dan kesejahteraan anak.

Bersumber pada tinjauan peneliti, perkara anak yang dapat dilakukan upaya diversifikasi merupakan permasalahan perampokan ringan, pelanggaran lalu lintas maupun kasus-kasus dengan ancaman hukuman dibawah tujuh tahun, sebaliknya untuk ancaman hukuman diatas tujuh tahun dilimpahkan pada pengadilan tetapi umumnya penyidik konsisten mengoptimalkan diversifikasi pada para pihak yang berhubungan saat sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Serta pada penemuan peneliti di lapangan, pengeroyokan yang dilakukan SU dan teman lainnya pada Jumat 21 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB terhadap AF dan MF, yang disebabkan salah satu teman dari SU yaitu, BY mendapatkan pemukulan yang dilakukan oleh MF. Korban AF mengalami luka berat, sedangkan korban MF meninggal dunia, yang menjadikan SU dan teman lainnya mendapatkan ancaman hukuman 12 tahun, tetapi penyidik Polrestabes tetap melakukan upaya diversifikasi dikarenakan SU dan teman lainnya termasuk anak dibawah umur. Sedangkan salah satu syarat diberlakukannya diversifikasi tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tertulis pada pasal 7 ayat 2 huruf a dan b yaitu, diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Bersumber latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik melaksanakan penelitian kasus pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan oleh anak dibawah umur selaku pelaku ke dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul: *“Penerapan Diversi Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam”*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang permasalahan yang sudah peneliti paparkan di atas, dapat dikumpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Penerapan diversi tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polrestabes Surabaya.
2. Proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polrestabes Surabaya
3. Prespektif hukum pidana Islam terhadap penerapan diversi dalam tahap penyidikan pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polrestabes Surabaya.

Agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasan penelitian ini tidak melebar, maka penulis membatasi analisis pada Batasan masalah sebagai berikut:

1. Penerapan diversifikasi terhadap proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polrestabes Surabaya.
2. Prespektif hukum pidana Islam terhadap penerapan diversifikasi dalam tahap penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polrestabes Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Bersumber uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan upaya diversifikasi terhadap penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polrestabes Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polrestabes Surabaya?

D. Tujuan penelitian

Diantara tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan upaya diversifikasi terhadap penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polrestabes Surabaya

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap penerapan diversifikasi tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polresta Surabaya.

E. Kajian terdahulu

Adapun kajian Pustaka atau penelitian terdahulu yang peneliti peroleh dan memiliki korelasi dengan penelitian yang akan disusun yakni:

1. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Peni Aulia Hidayah dengan judul “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Perkara 02PID.SUS-ANAK/2021/PN PBG Tentang Kekerasan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Balai Perumahan Kelas II Purwokerto)”, dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Balai Perumahan Purwokerto, sedangkan skripsi ini peneliti menjelaskan mengenai upaya diversifikasi pada tahapan penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mendapat ancaman hukuman diatas di Polresta Surabaya dan dalam prespektif hukum pidana Islam.
2. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ni Ketut Ayu Suwandewi, Ni Nengah Ardiyarni yang berjudul “Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang pengaturan mengenai perlindungan terhadap proses penindakan anak pelaku pidana dan

penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam sistem peradilan di Indonesia. Sedangkan skripsi ini peneliti menjelaskan mengenai penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan dan bukan dalam sistem peradilan di Indonesia.

3. Penelitian terdahulu yang ditulis oleh Guntarto Widodo yang berjudul “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Prespektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang penggambaran prinsip dan ketentuan sanksi serta perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengacu kepada Konvensi Hak-hak Anak. Sedangkan skripsi ini peneliti menjelaskan intens mengenai penerapan diversifikasi terhadap penyidikan yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dalam prespektif hukum pidana islam.

F. Definisi Operasional

1. Diversi

Diversi merupakan sesuatu pengalihan cara penanganan masalah anak dari cara hukum acara yang berlaku umum (Sitem Peradilan Pidana)

SPP, ke cara penanganan masalah anak yang memakai hukum acara yang khusus untuk membereskan masalah pidana anak.¹⁶

Secara istilah, Diversi ialah gagasan, pandangan jika dengan pertimbangan yang pantas untuk menghadirkan stigma dalam anak, sehingga disetiap tahapan sistem peradilan anak, pejabat penegak hukum sistem peradilan, pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun pembinaan lembaga permasyarakatan) diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti: penyerahan pembinaan oleh orangtua atau walinya, peringatan pembebanan denda atau restitusi, pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling.¹⁷

2. Penyidikan

Penyidikan ialah prosedur dari proses penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahap awal mencari ada tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Pada tahap penyelidikan, perihal yang difokuskan dalam tindakan “mencari serta menciptakan” sesuatu peristiwa yang dicurigai sebagai tindak pidana. Sebaliknya dalam penyidikan penekannya diletakkan dalam aksi “mencari serta

¹⁶ Dahlan Dr. Sinaga, “Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Prespektif Teori Keadilan Bermatabat)” (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2016), 8.

¹⁷ Ani Dr. Purwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).

mengumpulkan bukti”. Penyidikan bermaksud membuat nyata perbuatan pidana yang ditemui serta pula menentukan pelakunya.¹⁸

Pengertian penyidikan tertera pada pasal 1 butir 2 KUHAP ialah pada ayat I mengenai penjelasan umum, ialah: ¹⁹

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya”

3. Pengeroyokan

Pengeroyokan merupakan tindakan melanggar hukum apapun motifnya. Negara telah mengatur hukuman bagi para pelanggar hukum. Melakukan pengeroyokan yang merugikan orang lain, bahkan sampai menyebabkan luka, menghilangkan nyawa orang lain, merupakan tindakan yang melanggar hukum. Pengeroyokan juga bisa diartikan sebagai dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.²⁰

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) ialah syariat Allah swt yang mengatur mengenai determinasi hukum hal perbuatan kejahatan ataupun aksi kriminal yang dicoba oleh banyak orang *mukallaf* (orang yang bisa dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang mendetail dari al-qur'an serta hadist. Hukum pidana Islam

¹⁸ Akhmad Ali, “Tahapan Penyidikan,” *Universitas Andalas* (Sumatera Barat 2008).

¹⁹ “Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” n.d.

²⁰ Supangkat Agung Marseno Dwi Sindu, Zamroni M, “Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo,” *Cogito Ergo Sum* 2 Nomor 2 (July 2019): 62–69.

hakikatnya bermuat mengenai faedah untuk kehidupan orang baik didunia ataupun di akhirat.²¹

Syariat Islam dimaksud, secara materill mengandung kewajiban asas untuk tiap orang untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat menempatkan Allah swt selaku pemegang seluruh hak. setiap orang hanya pelaksana yang bertanggung jawab memenuhi perintah Allah swt. Perintah tersebut yang dimaksudkan harus dilaksanakan baik untuk kebaikan orang itu sendiri ataupun dengan orang lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yaitu penelitian empiris memakai pendekatan kualitatif. Penelitian empiris ataupun yang dengan sebutan lain biasa disebut penelitian sosiologis atau juga bisa disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian empiris ini mengedepankan pada data primer atau dasar, yakni data yang di dapatkan langsung dari masyarakat di lapangan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, atau penyebaran kuersioner. penelitian yang dilakukan ini digunakan untuk mengetahui proses tindak

²¹ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," no. 1 (2015): 15.

pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polrestabes Surabaya.²²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di Polrestabes Surabaya karena penelitian lebih difokuskan dalam penerapan diversifikasi dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh anak.

3. Data yang Dikumpulkan

Bersumber pada jenis riset empiris ialah bentuk riset lapangan, sehingga informasi yang digabungkan ialah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran kuisioner.²³ Data primer juga bisa disebut data yang dikumpulkan di lapangan sebagai sumber yang utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan. Dalam hal ini data primer berupa penjelasan atau hasil wawancara dari proses penyidikan dalam penerapan diversifikasi di Polrestabes Surabaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau data

²² Joenadi Efendi and Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: PrenadaMedia Grup, 2018).

²³ Syafnidawaty, "Data Primer," *Universitas Raharja* (November 8, 2020).

tambahan yang diperoleh bukan dari tangan pertama tetapi beberapa pihak.²⁴ Yang berupa buku, dokumen maupun surat laporan dari Polrestabes Surabaya. Data sekunder dalam ini menyangkut teori yang digunakan dalam hukum pidana Islam.

4. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena mempunyai tujuan menyampaikan makna yang jelas sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada didalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, teknis analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Yaitu menggambarkan masalah penelitian yang berhubungan dengan proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polrestabes Surabaya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif, menyampaikan berbagai ketentuan-ketentuan perundang-undangan tentang penerapan diversi pada proses penyidikan secara umum, kemudian diambil kesimpulan beberapa dari ketentuan tersebut pada penerapan diversi dalam tahap penyidikan tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Polrestabes Surabaya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini menjelaskan serangkaian pembahasan yang sistematis, dimana antar bab pertama dengan

²⁴ Ibid.

bab lainnya akan saling berkaitan mengenai penelitian yang akan dijabarkan, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai gambaran singkat isi skripsi, yang terdiri latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan konsep diversifikasi terhadap pengeroyokan oleh anak yang menyebabkan hilangnya nyawa menurut hukum pidana Islam dan hukum positif.

Bab ketiga, berisikan tentang gambaran umum objek penelitian yang memuat data penelitian dari hasil wawancara di Polrestabes Surabaya seperti gambaran umum mengenai profil Polrestabes Surabaya, kronologi atau deskripsi mengenai pengeroyokan yang dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan hilangnya nyawa. Membahas dan menguraikan penerapan diversifikasi yang dilakukan penyidik di Polrestabes Surabaya terhadap pengeroyokan yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan hilangnya nyawa.

Bab keempat, penjelasan tentang pembahasan yang memuat analisis hukum pidana Islam berdasarkan kasus tindak pidana pengeroyokan oleh anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Merupakan hasil analisa dan data yang diperoleh dari lapangan yakni antara penerapan diversifikasi tahap penyidikan di Polrestabes Surabaya yang mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta analisis penerapan upaya diversifikasi tahap

penyidikan dalam pandangan hukum pidana Islam. Yang mana dalam pembahasan ini merupakan hasil dari analisis bab ketiga dengan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab kedua.

Bab kelima, berisikan tentang penutup terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II KONSEP DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN OLEH ANAK YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Diversi Menurut Hukum Pidana Islam

Memahami konsep diversi bukanlah hal mudah dilakukan, beragam kalangan mencoba melakukan pembahasan tentang diversi, sebagian kalangan menggunakan pijakan UU sedangkan sebagian lainnya mengalisis menggunakan beragam kajian yang sesuai. Dalam perspektif hukum Pidana Islam istilah diversi tidak banyak dikenal. Walaupun demikian terdapat dua asas yang mungkin bisa dilekakatkan guna memahami diversi yaitu *ṣulḥu* dan *‘afwu*.

1. *Al-afwu*

Kata *al-‘afwu* secara terminologi melenyapkan segalanya dari keburukan yang sejak awal yang melekat pada dirinya, kemudian ia memuliakan orang lain secara khusus. Dari sini lahir *al-‘afwu* yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan). Bentuk perlindungan Allah dari segala keburukan juga.¹ Perlindungan memiliki makna tertutupan. Kata *Al-‘Afwu* berasal dari akar a-f-w yang memili arti (menyembunyikan sesuatu yang pada dirinya.

Kata *Al-‘Afwu* yang berarti kelebihan, contohnya dalam firman Allah swt QS. Al-Baqarah: 219²

¹ Al-Mishr Abu Ammar, *Ensiklopedia Akhlaq Muhammad* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2009, n.d.).

² “Al-Baqarah-البقرة | Qur’an Kemenag,” accessed April 20, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=219>.

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

“Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, (yang lebih dari keperluan)”

Yakni, melenyapkan segalanya dari keburukan yang sejak awal yang melekat pada dirinya, kemudian ia memuliakan orang lain secara khusus). Dari sininlahi, *Afwu*, yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan). Bentuk perlindungan Allah dari segala keburukan juga disebut *Afiat*. Perlindungan memiliki makna tertutupan. Dari sini, *Al-‘Afwu* dapat diartikan menutupi. Bahkan dari ketiga huruf itu jika dirangkai juga mempunyai makna terhapus atau habis tidak berbekas, karena yang terhapus dan habis tidak berbekas pasti ditinggalkan.

Dari sini, *Al-‘Afwu* dapat diartikan menutupi. Bahkan dari ketiga huruf itu jika dirangkai juga mempunyai makna terhapus atau habis tidak berbekas. Karena yang terhapus dan habis tidak berbekas pasti ditinggalkan.³ *Al-Afwu* juga bermakna kelebihan karena yang berlebih dapat ditiadakan atau ditinggalkan dengan memberikan kepada siapa yang meminta atau membutuhkannya dan yang banyak mudah atau tidak sukar dikeluarkan.

Secara terminologi *‘Al-Afwu* diartikan sebagai upaya untuk menghapus bekas luka yang ada di dalam hati seseorang akibat kesalahan yang telah dilakukan kepada orang tersebut. Memaafkan

³ louis ma'luf, *Al-Manjid Fi al-Lughoh* (Beirut: Daral-masyriq 1997, n.d.).

kesalahan orang lain berarti menghapus bekas-bekas luka yang ada di dalam hatinya. Bukanlah memaafkan Namanya apabila masih ada tersisa bekas luka atau masih ada dendam yang membara. Untuk itu, berdasarkan teks-teks keagamaan, para pakar hukum Islam menuntut dari seseorang yang meminta maaf dari orang lain agar terlebih dahulu menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak akan mengulangnya lagi serta memohon maaf mengembalikan hak yang pernah diambilnya tersebut. Kalau berupa materi, maka materinya dikembalikan, kalau bukan materi, maka kesalahan yang dilakukan tersebut dijelaskan kepada yang dimohonkan maafnya. Dengan cara seperti itulah diharapkan seseorang yang memberikan maaf bisa menghapus semua bekas luka yang ada dalam hatinya dan tidak menyimpan rasa dendam kepada orang yang telah berbuat kesalahan kepadanya.⁴ Menurut Hamka dalam tafsirnya mengatakan bahwa menuntut balas adalah hak, tetapi ada yang lebih dari menuntut balas, yaitu memberi maaf. Memberi maaf orang yang menganiaya kita, memberi maaf orang yang memusuhi kita, memang berat tapi penting. Membalas baik dengan jahat adalah perangai yang serendah-rendahnya.

Quraish shihab menyatakan bahwa kata 'awf diartikan sebagai kata "maaf", dengan kata lain bermakna "menghapus".⁵ Menurutnya, kata memaafkan kesalahan orang lain adalah seseorang telah menghapus

⁴ M. quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: PT. Mizan Pustaka 2009, n.d.).

⁵ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran," *Ciputat: Lentera Hati* 2000 Vol 2 No 7 (n.d.): hal 207.

bekas luka hatinya akibat kesalahan yang dilakukan orang lain. Hal senada juga dinyatakan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa kata ‘*awf*’ dimaknai dengan memaafkan kesalahan orang lain, sehingga tidak ada niat untuk membalas dendam kepada mereka yang telah berbuat *dzalim*.⁶

Didalam QS. Asy-Syura ayat: 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”⁷

Didalam ayat di atas kata “*afw*” dimaknai dengan memaafkan. Untuk menghindari kesan lemah, dan tidak memiliki harga diri, ayat tersebut menekankan bahwa, dan yang akan memperoleh kenikmatan abadi itu juga adalah orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan *dzalim* mereka mampu memberla mereka sendiri dengan kekuatan mental dan fisiknya, mereka selalu membela dengan pembelaan yang sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi sehingga penganiayaan tidak berlanjut, pelakunya pun menjadi jera, dan pada kata “balasan suatu kejahatan apapun kejahatan itu adalah kejahatan yang serupa lagi seimbang”. Ini demi terwujudnya keadilan dan hilangnya dendam bagi yang dizalimi.

⁶ Ismail bin Katsir, “*Tafsir Ibnu Katsir*” Jilid 4 (n.d.): hal 142.

⁷ “Asy-Syu‘Arā- الشعراء | Qur’an Kemenag,” accessed April 19, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=40&to=227>.

Selanjutnya karna syarat keserupaan dimaksud tidak mudah diterapkan, ayat di atas melanjutkan bahwa “Maka barang siapa memaafkan” yakni sedikit pun tidak menuntut haknya, atau mengurangi tuntutananya sehingga tidak terjadi pembalasan yang serupa itu. Menjalain hubungan harmonis dan berbuat baik kepada orang yang pernah menganiaya secara pribadi. Maka pahala yang dia peroleh atas jaminan dan tanggungan Allah, hanya Allah yang mengetahui betapa hebat dan besarnya pahala itu.⁸

Anjuran memaafkan dan berbuat baik itu adalah agar tidak terjadi pelampauan batas atau penempatan sesuatu bukan pada tempatnya, karena sesungguhnya Dia yang Maha Kuasa tidak melimpahkan rahmat bagi orang-orang *zalim* yang mantap kezalimannya, sehingga melanggar hak-hak pihak lain. Dalam QS. Al-Hajj ayat: 39:⁹

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُفَاتِنُونَ بَأَنَّهُمْ ظُلْمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa membela mereka.”

Dijelaskan bahwa seorang mukmin tidak akan rela dilecehkan ataupun dianiaya. Memang jika kekuatan untuk mengelakkan atau menangkis penganiaayan belum lagi dimiliki, maka sifat tabah dan sabarlah yang dianjurkan.

⁸ muhammad fathullah, *Cahaya Al-Quran: Bagi Seluruh Makhluq* (Jakarta: Republika Penerbit, 2011, n.d.).

⁹ “Al-Ḥajj- الحج | Qur’an Kemenag,” accessed April 19, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/22?from=39&to=78>.

Sebagaimana dikutip Quraish Shihab menurut Al-Biqā'i menilai bahwa ayat tersebut mengajak kepada tiga keutamaan pokok. Pertama ilmu, kedua kesucian jiwa dan ketiga keberanian. Selanjutnya pembatasan pembalasan yang serupa dengan kejahatan yang diderita merupakan ajakan untuk moderasi dalam segala hal, dan inilah keadilan. Dengan demikian, hal terakhir ini mencakup ketiga keutamaan yang disebut terdahulu. Ini karena siapa yang mengetahui kesurupan, maka dia adalah orang yang berpengalaman, dan siapa yang melaksanakannya tanpa melampaui batas, maka dia adalah seorang yang memiliki jiwa yang suci. Memahami uraian makna 'Al-Afwu di atas, Al-'Afwu adalah memaafkan kesalahan seseorang yang melakukan salah, tanpa harus menunggu orang yang salah meminta maaf langsung. Dapat disimpulkan bahwa ketika seorang mukmin mendapati orang menyakiti perasaannya dalam kehidupan lingkungannya, seharusnya ia langsung memberikan maaf atas kesalahan tersebut tanpa menunggu orang yang berbuat salah itu meminta maaf kepadanya.

2. *Al-ṣulḥ*

Dalam Islam perdamaian dikenal dengan kata *al-ṣulḥ* yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan

yang lainnya, dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.¹⁰

Al-ṣulḥ ialah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu sengketaan antara dua pihak yang sedang saling berpekar. *Al-ṣulḥ* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah, serta menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan, yakni persetujuan dan persatuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh Syara'.¹¹

Konsep *al-ṣulḥ* ini didasarkan pada ayat al-quran dan hadist Nabi saw. Ayat quran yang memerintahkan untuk melakukan upaya perdamaian ada pada QS. Al-Hujarat: 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya.”¹²

Konsep *al-Ṣulḥ* dikatakan banyak terjadi kemiripan dengan *al'afwu*, bahkan ada beberapa ulama yang menyamakan antara *al-Ṣulḥ* dan *al'afwu*. Namun, dari *al-Ṣulḥ* dan *al'afwu* berbeda secara definisi maupun konsep. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa *al-Ṣulḥ*

¹⁰ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam* (PT. Internasional 1997, n.d.).

¹¹ Umar At-Tamimi, “Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Prespektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum* (n.d.): 455.

¹² “Surah Al-Ḥujurat - سُورَةُ الْحَجَرَاتِ | Qur'an Kemenag,” accessed March 16, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/49/9>.

merupakan satu proses penyelesaian perkara antar pihak yang dipilih oleh masing-masing pihak tanpa paksaan atau diusahakan oleh pihak ketiga dan berakhir dengan kesepakatan sehingga tercipta perdamaian di antara kedua belah pihak.

Sedangkan *al'afwu* adalah media penyelesaian perkara kejahatan *qiṣāṣ* dengan melepaskan hak *qiṣāṣ* dari korban kepada pelaku, yang masih memungkinkan dilakukan *qiṣāṣ*. Jika inisiatif pemberian kompensasi terhadap hukuman *qiṣāṣ* tersebut berasal dari kedua pihak, maka itu dikatakan *al-ṣulḥ* (perdamaian). Sedangkan inisiatif pemberian kompensasi itu hanya berasal dari satu pihak saja (tepatnya pihak korban), maka yang demikian itu masuk dalam kategori *al'afwu* (pemaafan).¹³

Setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan dalam masyarakat dapat dipulihkan. Dalam setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa ditangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh negara, maupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh negara.¹⁴

¹³ Ahmad Ramzi, "Perdamaian Dalam Hukum Islam Dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" (Tesis Universitas Indonesia, 2012).

¹⁴ Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan* (Jakarta: Tata Nusa 20014, n.d.).

3. Prinsip-prinsip *al-ṣulḥ*

Al-ṣulḥ dalam Islam merupakan satu konsep yang utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar terdapat prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses *al-ṣulḥ*:

- a. Pengungkapan kebenaran
- b. Adanya para pihak, yaitu pihak yang berkonflik dalam hal kejahatan dan harus ada korban serta pelaku, sedangkan pihak yang lain adalah mediator
- c. *Al-ṣulḥ* merupakan proses sukarela tanpa paksaan
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Terdapat tanggapan selama ini bahwa dalam suatu perkara atau kasus hukum, terutama pada kasus pidana, pilihan penyelesaian perkara melalui peradilan menjadi pilihan utama, karena itulah satu-satunya penyelesaian perkara yang dianggap legal. Namun demikian, salah satu alternatif penyelesaian perkara yang dianggap lebih mudah sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang untuk penyelesaian sebuah perkara yaitu dibuatnya lembaga pemaafan. Lembaga pemaafan dapat menangani segala jenis *jarīmah* dalam Islam, maka dapat dikatakan bahwa ditetapkannya lembaga pemaafan dalam sistem hukum pidana positif menjadi sangat penting, bukan hanya karena lembaga tersebut diakui dalam hukum tetapi dikarenakan keberadaan lembaga pemaafan ini akan mengurangi masalah yang dihadapi oleh para pihak yang bersangkutan.

4. Penyelesaian perkara *al-ṣulḥ* dalam Hukum Pidana Islam

Penyelesaian perkara pidana dalam hukum pidana Islam dapat dilakukan melalui lembaga “pemaafan” dengan mengahdirkan *Hakam* di antara para pihak yang sedang berpekar. Allah swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُّوقِفُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah swt memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah swt Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”¹⁵

Penyelesaian kasus pidana mengenai *al-ṣulḥ* lebih berorientasi pada penyelesaian kasus *qisās* dan *ta’zīr*. Terdapat pula keterangan dengan dalil mengenai bolehnya dalam menerapkan dalam perkara *hudūd*. Khusus pada kasus kejahatan yang masuk dalam klasifikasi *hudūd*, Samikh as Sayyid Jad membatasi penerapan konsep *al-ṣulḥ* pada dua kejahatan, yaitu pencurian dan tuduhan berbuat zina.¹⁶

Selain itu, pelaksanaan *al-ṣulḥ* disyaratkan harus dilakukan sebelum kasus tersebut sampai pada lembaga peradilan. Salah satu dasar yang dipakai adalah sabda Rasulullah saw. Para ulama sepakat mengenai diperbolehkannya *al-ṣulḥ* dalam *qisās*, dengan demikian *qisās* menjadi gugur. *Al-ṣulḥ* dalam *qisas* diperbolehkan dengan

¹⁵ “Surah An-Nisā’ - سُورَةُ النِّسَاءِ | Qur’an Kemenag,” accessed March 16, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/35>.

¹⁶ Syarif Hidayat Mahrus Ali, *Penyelesaian Pelanggaran HAM*, n.d.

meminta imbalan yang lebih besar dari pada *diyāt*, sama dengan *diyāt*, atau lebih kecil dari *diyāt*. Juga boleh dengan cara tunai ataupun dengan cara diangsur. Dengan jenis *diyāt* atau bukan jenis *diyāt* yang telah disetujui (diterima oleh pelaku).¹⁷

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan atau tindak pidana biasanya didefinisikan dengan berbagai istilah, contohnya yaitu: *jarīmah*, *jinayah*, atau *al-mukhalafah*. Dari ketiga istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai bentuk tindakan melawan hukum. Adapun yang membedakan dari istilah tersebut adalah klasifikasi dari para fukaha atau ahli hukum terhadap setiap perbuatan yang dimaksudkan. Para fukaha biasanya menggunakan istilah *jinayah* didalam mendefinisikan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh Syara', aktif maupun tidak aktif. Para ahli hukum memandang bahwa istilah *jarīmah* bersinonim dengan istilah *jinayah*.¹⁸

Secara etimologi, *jinayah* berasal dari kata *jana-yaji-jianayatan* yang artinya berbuat dosa. Secara terminologi, *jinayah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh Syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut Abdul Qadir Audah dalam terminologi Syara' mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta benda dan lain sebagainya. Jumhur ulama menggunakan istilah *jinayah* untuk pelanggaran yang

¹⁷ Muslich Ahma Mawardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: 2006 Sinar Grafika, n.d.).

¹⁸ Tahmid Nur Muhammad, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta: Deepublish 2018, n.d.).

meyangkut jiwa, dan anggota badan. Adapun Sebagian ulama lainnya membatasi pengertian *jinayah* hanya pada *jarīmah hudūd* dan *qiṣāṣ*. Dengan demikian istilah *jinayah* dan *jarīmah* dalam terminologis Syara' adalah sama.¹⁹

Maksud dari larangan-larangan Syara' tersebut ialah melakukan suatu perbuatan yang melanggar syariat atau mengabaikan suatu perbuatan yang diperintahkan, sedangkan larangan tersebut telah dijelaskan oleh Allah swt dan RasulNya didalam syariat Islam. Yang dimaksud dalam kata Syara' di atas adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari al-qur'an dan sunnah. Berbuat atau tidaknya suatu perbuatan dianggap sebagai *jarīmah* dan apabila perbuatan melanggar tersebut telah ditentukan dan diancam suatu hukuman. Karena ketentuan itu berasal dari Syara' maka berlaku bagi orang-orang yang berakal dan memahaminya.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui unsur-unsur umum dari tindak pidana dalam hukum Islam, yaitu:²⁰

- a. Unsur formal: yaitu dengan adanya nas yang melarang suatu perbuatan dengan mengancam suatu hukuman atas perbuatan tersebut.

¹⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana 2019, n.d.).

²⁰ Tahmid Nur Muhammad, *Menggapai Hukum*, n.d.

- b. Unsur materiil: yaitu: dengan adanya suatu tindakan yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan aktif maupun sikap tidak berbuat dari suatu perintah yang harus dikerjakan
- c. Unsur moril: yaitu dengan adanya pelaku *jarīmah* yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah ia lakukan.

Menurut hukum Islam pengeroyokan adalah penganiayaan (*jinayah* selain jiwa) bisa sengaja, dan kesalahan. Dalam hal ini, para ulama membaginya menjadi lima macam, yaitu:²¹

- (1) *Ibanat al-araf*: yaitu memotong anggota tubuh, termasuk didalamnya, pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi dan sebagainya.
- (2) *Izhab ma'a al-atraf*: yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan tetap utuh tetapi tidak berfungsi), misalnya korban mengalami tuli, buta, bisu, dan sebagainya.
- (3) *As-shajjaj*: yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus).
- (4) *Al-jarh*: yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai ke dalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada
- (5) Pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan diatas.

²¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press 2003, n.d.).

Adapun dalil tentang larangan menganiaya ini adalah Q.S. Al-Maidah: 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalamnya (taurat) itu bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka luka (pun) ada qisasnya. Maka barangsiapa yang dengan rela melepaskan (hak qisas) nya, maka yang demikian adalah tebusan dosa baginya. Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim.”²²

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah swt kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak mensejahterahkan dunia rahmatan *lil'alamin* dan sebagai penerus agama Islam. Pengertian ini mengandung bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implemementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Anak merupakan pemberian dari Allah swt yang dititipkan kepada kedua orangtuanya. Oleh karena itu, anak harus dijaga dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani dan rohani²³ Misalnya tumbuh dan hidup sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yakni

²² “Surah Al-Mā'idah - سُورَةُ الْمَائِدَةِ | Qur'an Kemenag,” accessed March 16, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/45>.

²³ Azhari, “Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam,” *LPPM STIS Hidayatullah* (Balikpapan 2013): 35.

hamba Allah swt sebagaimana tercantum dalam QS. Ad-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaKu”²⁴

Didalam hukum Islam juga bisa diartikan sebagai seorang yang lahir dari hubungan biologi antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang laki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).²⁵ sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*). Islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa.²⁶

Dalam sudut pandang agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah swt dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi

²⁴ “Surah Az-Zāriyāt - سُورَةُ الذَّرِّيَّاتِ | Qur’an Kemenag,” accessed March 16, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/51/56>.

²⁵ Agnesa, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta: 2020 Deepublisher, n.d.).

²⁶ Muhammad Zaki, “Perindungan Anak Dalam Prespektif Islam,” *Asas Juli 2014* Vol. 6 No.2 (n.d.): hal 1.

nafkah naik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti mendapatkan tanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Oleh karena itu pengertian anak secara Islam dapat dilihat dari tiga sudut pandang, Pertama, secara biologis (*berediter*), Kedua, secara perkembangan, dan Ketiga secara status (*hukum Syar'i*). Konsep Islam yang cukup komprehensif ini sangat berguna bagi pengungkapan rahasia besar kepribadian atau keadaan psikis seseorang.²⁷ Hukum Islam menetapkan definisi anak berdasarkan tanda-tanda seseorang, terlepas dari apakah mereka sudah dewasa atau belum. Artinya, seseorang dinyatakan dewasa apabila anak tersebut memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa (*baligh*) sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam.²⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan *baligh* adalah anak yang sudah sempurna akalannya, sehingga anak tersebut mampu menanggung kewajibannya secara penuh kecuali terdapat suatu hal yang menghalangi keahliannya sehingga membuatnya tidak cakap berbuat hukum. Didalam pengadilan orang tua yang mewakili anak dalam segala hal perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Jika orang tua tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan

²⁷ Moh Faishol Khusni, "*Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaanya Dalam Prespektif Islam*," Desember 2018 Martabat: Jurnal Perempuan dan anak Vol 2 No 2 (n.d.).

²⁸ Yaswiman, *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau* (Jakarta: 2011 Raja Grafindo, n.d.).

agama akan menunjuk salah satu kerabat terdekatnya untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Seorang *mukallaf* dalam hukum pidana Islam dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila manusia tersebut dianggap baligh (dewasa). Terdapat perbedaan fatwa ulama terkait baligh sehingga orang tersebut dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Mazhab Syafi'i menjelaskan untuk laki-laki maupun perempuan berumur delapan belas tahun. Mazhab Hanafi dapat dikatakan baligh ketika laki-laki berumur delapan belas tahun dan perempuan berumur tujuh belas tahun. Mazhab Hanbali memiliki pendapat yang sama dengan Syafi'i terkait batasan umur. Melihat batasan umur tersebut dalam hukum Islam anak dibawah umur yang melakukan kejahatan dapat dijadikan penyebab dihapuskannya hukuman atau pertanggungjawaban pidana.²⁹

Adapun Imamiyah, maka mazhab ini menetapkan usia baligh pada anak laki-laki yakni saat berusia delapan belas tahun dan usia sembilan tahun pada anak perempuan atau balighnya seorang anak perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid.³⁰

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh berbagai mazhab diatas, bisa disimpulkan bahwa anak dibawah umur dimulai sejak anak berusia tujuh tahun hingga mencapai kedewasaan (baligh) dan *fuqaha*

²⁹ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (2007 Bogor: Sinar Grafika, n.d.).

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (2007 Jakarta: Lentera, n.d.).

membatasinya dengan usia lima belas tahun yaitu masa kemampuan berfikir lemah (*tamyiz*) yang belum baligh. Jika seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dapat dianggap dewasa meskipun ia belum dewasa dalam arti sebenarnya.

Dan didalam Islam dijelaskan bahwasannya seorang anak mempunyai enam hak yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Hak hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih didalam kandungan. Banyak ayat al-qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S Al-An'am (6) 151:

وَالَّذِينَ إِخْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ تَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka”³¹

Dalam ayat yang lain, yaitu Q.S Al-Isra'(17)31: Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak mu karena takut kemiskinan, Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.”³²

³¹ “Surah Al-An'am - سُورَةُ الْاِنْعَامِ | Qur'an Kemenag,” accessed March 16, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/6/151>.

³² “Surah Al-Isrā' - سُورَةُ الْاِسْرَاءِ | Qur'an Kemenag,” accessed March 16, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/17/31>.

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Thalaq (65) 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَأُمَّرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditolak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarakanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*³³

Ayat diatas menyatakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Bahkan, ketika seorang wanita harus menjalani hukuman karena kesalahan yang dilakukannya, sedangkan didalam kandungannya terdapat janin, maka janin tersebut tetap harus dilindungi.

³³ “Surah At-Talāq - سُورَةُ الطَّلَاق | Qur’an Kemenag,” accessed March 16, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/65/6>.

2. Hak Mendapatkan Pengakuan Nashab³⁴

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faedah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Berkenaan dengan hal ini, Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab (33): 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ
وَأَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah swt, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah swt maha Pengampun lagi Maha Penyayang”³⁵

3. Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas

³⁴ Hani Sholihah, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” (January 28, 2018), accessed January 20, 2023, <https://zenodo.org/record/1161556>.

³⁵ “Surah Al-Aḥzāb - سُورَةُ الْأَحْزَابِ | Qur’an Kemenag,” accessed March 16, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/33/5>.

seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh, Sebagian pendapat menyatakan bahwa jika seorang istri menyusui anaknya, ia boleh meminta tambahan nafkah kepada suaminya karena kebutuhannya ketika menyusui lebih banyak daripada ketika dia tidak menyusui. Bahkan Sebagian ulama memperbolehkan seorang istri meminta upah kepada suaminya karena si istri menyusui anaknya.

4. Hak Mendapatkan Nafkah (Biaya Hidup)

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak istri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami tidak memberi nafkah yang cukup untuk istri dan anaknya, si istri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

5. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Karenanya orangtua haruslah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak

terkait perihal agama guna menjauhkan anak dari perbuatan yang dilarang agama dan menjalankan apa yang diperintah Allah swt.

6. Hak Diperlakukan secara adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orangtuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat non materi. Wajibnya orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya; jika salah seorang anaknya diberi sesuatu, maka anaknya yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.

B. Konsep Diversi Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Diversi

Diversi berasal dari kata "*Diversion*" yang mempunyai makna penghindaran atau pengalihan.³⁶ Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina Lembaga Perasyarakatan. Penerapan diversi disemua ini diharapkan mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.³⁷

³⁶ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia* (2010 Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.).

³⁷ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (2001 Bandung: Citra Aditya Bhakti, n.d.).

Diversi adalah konsep yang dipergunakan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke informal. Proses pengalihan ditunjukkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara mendalam kelembagaan masing-masing membicarakan kembali mengenai konsep diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, dari diskusi tersebut yang dilakukan masing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan konsep diversi secara luas sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana anak.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, pembimbingan kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.³⁸ Berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan pidana anak ke proses diluar peradilan pidana.

2. Tujuan Diversi

Di Indonesia istilah diversi pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh

³⁸ Djamil M.Nasir, *Anak Bukan Di Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)* (2013 Jakarta: Sinar Grafika, n.d.).

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 5 Oktober 1995. Didalam perumusan hasil seminar tersebut disepakati antara lain “Diversi” yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan atau tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.³⁹

Pasal 6 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi bertujuan untuk:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari keadilan *restorative justice* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.⁴⁰

Di Indonesia tujuan ide diversifikasi yaitu untuk menghindari penahanan, untuk menghindari cap negatif atau label sebagai penjahat, untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku

³⁹ Romli Atmasasmita, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (2003 Bandung: Mandar Maju, n.d.).

⁴⁰ Fachlewi Junus Abdi Reza, “Tesis Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” (Universitas Jakarta, 2012).

bertanggungjawab atas perbuatannya, untuk mengajukan intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal. Program diversifikasi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan. Langkah lanjut akan pelaksanaan ini menjatuhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.⁴¹

3. Syarat Diversi

Syarat dapat diberlakukannya diversifikasi pada tindak pidana yang melibatkan anak tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya tertulis pada pasal 7 ayat 2 huruf a dan b yakni Ketika tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun
- b. Bukan merupakan residivis (pengulangan tindak pidana)

Dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menentukan hal-hal yang perlu diperhatikan saat melaksanakan upaya diversifikasi, diantaranya adalah:

- a. Penyidik, Penuntut Umum dan hakim melakukan diversifikasi dengan mempertimbangkan:
 - 1) Kategori tindak pidana
 - 2) Umur anak
 - 3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas

⁴¹ Apung Herlina and dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *POLRI UNICEF* (Jakarta 2004): hal 330.

- 4) Dukungan lingkungan keluarga serta masyarakat
- b. Kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:
- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran
 - 2) Tindak pidana ringan
 - 3) Tindak pidana tanpa korban
 - 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi tersebut

4. Proses Pelaksanaan Diversifikasi

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formulasi dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan langkah non penal anak pelaku kejahatan yang penanganannya dialihkan diluar jalur sistem peradilan pidana anak melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara lain yang bersifat keperdataan dan administratif.⁴²

⁴² Adi Kusno, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak," *UMM Press* (Malang 2009): hal 58-59.

Proses pelaksanaan diversi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 8

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtuanya atau walinya, korban dan atau orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif

- (1) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat
- (2) Proses diversi wajib diperhatikan:
 - a. Kepentingan korban
 - b. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak
 - c. Penghindara stigma negatif
 - d. Penghindaran pembalasan
 - e. Keharmonisan masyarakat
 - f. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum

Pasal 10

1. Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta melibatkan tokoh masyarakat.
2. Kesepakatan diversi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
 - b. Rehabilitasi medis dan priksosial
 - c. Penyerahan kembali kepada orangtua atau wali
 - d. Keikutsertaan dalam Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau
 - e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali

- c. Keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan dilembaga Pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan
- d. Pelayanan masyarakat

Pasal 12

1. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi
2. Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama tiga hari sejak kesepakatan dicaoau untuk memperoleh penetapan
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi
4. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan
5. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 14

1. Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan keputusan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan.
2. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan
3. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
4. Pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama tujuh hari.

Diversi dilakukan karena dipandang sesuai dengan filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana, disamping itu diversi dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa, usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil

wewenang atau direkresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisasi* dari sistem peradilan pidana anak.⁴³

Dan mengenai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Musyawarah diversifikasi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/ walinya, korban dan atau orang tua/ walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Fasilitator Diversifikasi adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.
- (3) Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator diversifikasi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.
- (4) Kesepakatan diversifikasi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah diversifikasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah diversifikasi.
- (5) Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 4

- (1) Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversifikasi hakim mengeluarkan hari musyawarah diversifikasi.
- (2) Penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan:
 - a. Anak dan orang tua/ walinya atau pendampingnya
 - b. Korban dan/ atau orang tua/ walinya
 - c. Pembimbing kemasyarakatan

⁴³ H.R. Abdussalam and Desasfuryanto Adri, *Hukum Perlindungan Anak*, 2016th ed. (PTIK, n.d.).

- d. Pekerja sosial profesional
 - e. Perwakilan masyarakat
 - f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi.
- (3) Penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya diversi.

Pasal 5

- (1) Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- (2) Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi
- (3) Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian
- (4) Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwa
 - b. Orangtua/ wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
 - c. Korban/ anak korban/ orangtua/ wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
- (5) Pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian
- (6) Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi mendukung penyelesaian
- (7) Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
- (8) Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi
- (9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak; atau memuat itikad tidak baik.

Pasal 6

- (1) Musyawarah diversi dicatat dalam berita acara diversi dan ditandatangani oleh fasilitator diversi dan panitera atau panitera pengganti
- (2) Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan oleh fasilitator diversi
- (3) Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi berdasarkan kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 2

- (4) Ketua pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan diversi untuk diperbaiki oleh fasilitator diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 9, selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari
- (5) Setelah menerima penetapan dari ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Beberapa pengertian pengertian Anak Menurut Aturan Perundang-undangan⁴⁴

- a. Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Anak dalam hukum pidana ditekankan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang ada pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh dalam pasala 287 KUHP, disebutkan bahwa anak dibawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

- b. Pengertian Anak Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997

Yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang ini yaitu orang yang dalam perkara anak yang bermasalah dengan

⁴⁴ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (December 14, 2018): 15–28.

hukum telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin. Anak yang bermasalah dengan hukum adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut peraturan hakim lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

c. Pengertian Anak Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian anak menurut Undang-undang ini yang disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

d. Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi: penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Perumusan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk

mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidanya.⁴⁵

Dalam hal penyidikan dalam upaya diversi penyidik yang menyidik tindak pidana yang dilakukan anak merupakan penyidik anak dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 bagian kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang meliputi:

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1
3. Syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak
4. Hal yang belum terdapat pada penyidik memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tugas penyidikan dilaksanakan

⁴⁵ S. Kader Ardiyanto, "Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2004 2 (n.d.): 3–4.

penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III PENERAPAN UPAYA DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRES SURABAYA

A. Tentang Polrestabes Surabaya

1. Profil Polrestabes Surabaya

Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Surabaya, yang berada di Jalan Sikatan Nomor 1,¹ Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam pasal 1 angka 5 telah menjelaskan bahwa Polrestabes merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten atau kota yang berada dibawah Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA). Pada pasal 5 juga menjelaskan Polrestabes bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polrestabes, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Kepolisian di Surabaya sudah mulai tampak ketika masa kolonial. Meskipun kantor kepolisian di Surabaya sempat berpindah tempat beberapa kali yang disebut *Hoofdbureau*. Walaupun begitu aktivitas mereka sudah mulai tampak seperti aktivitas tantara Belanda yang berada di Surabaya. Perkembangan terjadi begitu pesat dalam organisasi

¹ “<https://Tabessby.Jatim.Polri.Go.Id/Main/Sejarah>,” January 30, 2023.

² “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010,” n.d.


kepolisian di Surabaya mengingat kota Surabaya merupakan kota besar dan merupakan kota perdagangan dan pertahanan laut.

2. Visi dan Misi Polrestabes Surabaya

Dapat terwujudnya postur polrestabes yang professional, modern dan bermoral sebagai pelindung, pengayom serta dapat menjadi pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara ketertiban masyarakat dan menegakan hukum. Berdasarkan visi yang disebutkan diatas, Polrestabes Surabaya merancang misi yang mencerminkan tugas sebagai berikut:

- a. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasa aman.
- b. Memberi bimbingan kepada masyarakat dengan upaya preventif sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan dalam mematuhi hukum.
- c. Menegakan hukum secara professional dan proposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menerapkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku intregitas wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

3. Struktur Organisasi Polrestasbes Surabaya



Dalam unsur pelaksana tugas pokok diatas, yang akan peneliti bahas yaitu mengenai kasus yang ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya. Dalam pasal 43 menjelaskan tugas Satreskrim yaitu melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasa PPNS. Dalam melaksanakan tugasnya Satreskrim di bantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan tugas Satreskrim.

- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
- c. Urusan identifikasi (Urident), bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum
- d. Unit, terdiri paling banyak 6 (enam) Unit yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polrestabes

Di atas telah disebutkan bahwa Unit merupakan salah satu yang membantu dalam melaksanakan tugas Satreskrim, Satreskrim Polrestabes Surabaya memiliki 6 unit:

- a. Unit Jatanras, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, ancaman terhadap keamanan negara, perjudian dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.
- b. Unit Harda, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan harta benda dan purbakala sejarah, pertanahan, bangunan, dokumen palsu dan reklame dan unit bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.
- c. Unit Tipikor, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dalam lingkup

pemerintahan daerah/ BUMN/ BUMD/ persero, upaya penyusunan dan gratifikasi kepada pegawai negeri dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.

- d. Unit Tipiter, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan, *cybercrime*, tenaga kerja dan transmigrasi, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan bertanggung jawab langsung kepada Kastreskrim.
- e. Unit Tipidek, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan ekspor impor, HAKI, perindustrian perdagangan, uang palsu, perbankan, *money laundry*, fiskal, pajak, asuransi dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.
- f. Unit PPA, melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan anak, remaja, asusila, imigran, human trafficking, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.

B. Deskripsi kronologi Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa

Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan secara detail terjadinya pengeroyokan yang dilakukan oleh SU (16 tahun) pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di depan Starbuck Jl.

Siwalankerto Surabaya dan pos RT Siwalan Kerto Surabaya, pada hari Kamis 20 Mei 2021 sekitar pukul 24.00 NT (16 tahun) yang merupakan teman dari SU menelpon AF dengan mengatakan “kamu kesini disuruh menemui SU” yang selanjutnya AF berangkat menuju Alfamidi di Jl. Petra Surabaya. Kemudian pada hari Jumat pukul 00.30 wib AF menemui SU di Alfamidi Jl. Petra Surabaya yang sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang, kemudian pelaku dengan menggunakan tangan kosong bersama dengan teman-temannya langsung melakukan pemukulan terhadap AF dengan ditanyai oleh pelaku tentang siapa yang menggeruduk BY dan dijawab oleh AF bahwa diajak oleh anak karah untuk memukuli BY.³

Pada pukul 01.00 AF dibawa ke Jl. Ketintang Surabaya oleh pelaku bersama dengan teman lainnya menuju di Rel Kereta Api Jl. Ketintang Surabaya, setiba disana SU mendapati teman lainnya sedang meminum minuman keras, salah seorang teman SU mengatakan bahwa AF merupakan begal, sehingga SU dan teman lainnya mengeroyok korban menggunakan tangan kosong, SU berlari ke warung sekitar rel mengambil pisau dan menusukkan ke bagian pinggang sebelah kiri AF selanjutnya beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian membubarkan pengeroyokan tersebut sehingga SU dan teman-temannya membubarkan diri.

Sekitar pukul 01.30 pelaku dan teman-temannya membawa AF ke samping Perumahan RSI Jemursari Surabaya dan pelaku kembali

³ “Keterangan Berkas Perkara,” n.d.

melakukan pengeroyokan kepada AF, sehingga saksi merasa terdesak akhirnya mengakui bahwa yang memukul saudara BY adalah temannya yaitu MF, kemudian SU memerintah AF untuk mencari keberadaan MF di kosnya yang beralamat di Jl. Siwalan Kerto Timur/ 238 Surabaya kemudian setelah menemukan korban yaitu MF kemudian dibawa ke depan Starbuck Jl. Siwalan Kerto Surabaya selanjutnya pada pukul 02.00 wib AF dan MF tiba, SU dan teman lainnya memukul korban MF menggunakan tangan dan kaki kemudian tidak berselang lama datang petugas *security* membubarkan SU dan temannya, sehingga pelaku membawa AF dan MF ke samping Perumahan RSI Jemursari Surabaya selanjutnya sampai disana pelaku kembali melakukan pemukulan terhadap MF.

Pada pemeriksaan yang dilakukan pada korban ditemukan:

- a. Luka robek pada dahi, selaput lender atas dan bawah
- b. Luka lecet pada dagu, dada, punggung, anggota gerak atas dan bawah
- c. Luka memar pada bagian kepala, kedua kelopak mata kanan dan kiri, selaput lender bibir atas dan bawah
- d. Resapan darah pada otot kepala, gumpalan darah pada tulang atap tengkorak, pendarahan dibawah selaput tebal otak besar serta dibawah selaput laba-laba otak besar, otak kecil dan batanag hidung.
- e. Pelebaran pembuluh darah pada kedua kelopak mata secara makroskopik dan otak besar bagian depan dan belakang serta ginjal kanan secara makroskopik

- f. Kebiruan pada selaput lendir bibir, gusi dan kukujai kedua tangan, pembengkakan paru dan otak besar akibat kekurangan oksigen, serta bitnik pendarahan pada jantung.
- g. Bendungan (kongesti) pada otak besar bagian depan dan belakang, serta ginjal kanan.

Satreskrim Polrestabes Surabaya menjelaskan bahwa kasus tersebut melanggar pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 ayat 2 ke 3E KUHP.⁴

Tindak pidana pengeroyokan disebut juga dengan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama kepada orang lain mengalami luka ringan hingga hilangnya nyawa. Dalam pandangan norma hukum, tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi agama maupun undang-undang yang berlaku.

Dalam KUHP tindak pidana pengeroyokan telah diatur dalam pasal 170:

- (1) Barangsiapa secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, akan diancam pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- (2) Orang yang bersalah dihukum:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, apabila dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka
 - b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, apabila kekerasan mengakibatkan luka berat
 - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, apabila mengakibatkan korban meninggal.

⁴ “Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Ibu Aiptu Yayuk Indarwati,” February 3, 2023.

Dalam kasus pengeroyokan yang dilakukan SU (16 tahun) dan teman lainnya termasuk pidana khusus dan ada undang-undang yang mengaturnya, sehingga dalam proses penyidikannya pun harus melihat UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Banyak pertimbangan yang harus dilakukan selama proses penyidikannya pun harus didampingi oleh orang tua pelaku. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, penyidik pasti berusaha melakukan diversifikasi.

Dalam berkas telah dijelaskan bahwa kasus tersebut melanggar pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 ayat 2 ke 3E KUHP.⁵ Pada pasal 76C UU Nomor 35 tahun 2014 mengatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Serta dalam pasal 80 ayat 3 UU Nomor 35 tahun 2014 tertulis “Dalam hal anak yang dimaksud mati, maka pelaku dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Namun pidana yang telah diatur dalam pasal 170 KUHP dan pasal 80 ayat 3 UU Nomor 35 tahun 2014 tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak telah diatur dalam pasal 81 ayat 2 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana

⁵ “Berdasarkan Berkas Perkara Oleh Penyidik,” n.d.

anak: “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.

C. Penerapan Diversi pada Tahap Penyidikan di Polrestabes Surabaya

Diversi merupakan pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau bisa disebut penyelesaian tindak pidana dari pengadilan formal (litigasi) menuju non-litigasi dengan jalan musyawarah. Diversi dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice*, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversi dilakukan dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam, hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tahapan-tahapan diversi pada UU Nomor 11 tahun 2012:

Pasal 8

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtuanya atau walinya, korban dan atau orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif

- (1) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat
- (2) Proses diversi wajib diperhatikan:
 - a. Kepentingan korban
 - b. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak
 - c. Penghindara stigma negatif
 - d. Penghindaran pembalasan
 - e. Keharmonisan masyarakat
 - f. Keputusan, kesusilaan dan ketertiban umum

Pasal 10

- (1) Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan diversi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
 - b. Rehabilitasi medis dan priksosial
 - c. Penyerahan kembali kepada orangtua atau wali
 - d. Keikutsertaan dalam Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau
 - e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali
- c. Keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan dilembaga Pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan
- d. Pelayanan masyarakat

Pasal 12

1. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi.
2. Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama tiga hari sejak kesepakatan untuk memperoleh penetapan
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi
4. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan

5. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 14

1. Pengawasan atas proses diversifikasi dan pelaksanaan keputusan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan.
2. Selama proses diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversifikasi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan.
3. Dalam hal kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
4. Pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama tujuh hari.

Diversifikasi dilakukan karena dipandang sesuai dengan filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana, disamping itu diversifikasi dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa, usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang atau direkresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisasi* dari sistem peradilan pidana anak.⁶ Dan mengenai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.⁷

⁶ H.R Abdussalam and Desasfuryanto Adri, *Hukum Perlindungan Anak*.

⁷ "Perma No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak [JDIH BPK RI]," accessed April 20, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196318/perma-no-4-tahun-2014>.

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Musyawarah diversifikasi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/ walinya, korban dan atau orang tua/ walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Fasilitator Diversifikasi adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.
- (3) Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator diversifikasi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.
- (4) Kesepakatan diversifikasi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah diversifikasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah diversifikasi.
- (5) Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 4

- (1) Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversifikasi hakim mengeluarkan hari musyawarah diversifikasi.
- (2) Penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan:
 - a. Anak dan orang tua/ walinya atau pendampingnya
 - b. Korban dan/ atau orang tua/ walinya
 - c. Pembimbing kemasyarakatan
 - d. Pekerja sosial profesional
 - e. Perwakilan masyarakat
 - f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversifikasi.
- (3) Penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya diversifikasi.

Pasal 5

- (1) Musyawarah diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- (2) Fasilitator diversifikasi menjelaskan tugas fasilitator diversifikasi

- (3) Fasiliator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pebimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian
- (4) Fasiliator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwa.
 - b. Orangtua/ wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c. Korban/ anak korban/ orangtua/ wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- (5) Pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian
- (6) Bila dipandang perlu, fasiliator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi mendukung penyelesaian
- (7) Bila dipandang perlu, fasiliator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
- (8) Fasiliator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi
- (9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasiliator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak; atau memuat itikad tidak baik.

Pasal 6

- (1) Musyawarah diversi dicatat dalam berita acara diversi dan ditandatangani oleh fasiliator diversi dan panitera atau panitera pengganti
- (2) Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan oleh fasiliator diversi
- (3) Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi berdasarkan kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 2
- (4) Ketua pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan diversi untuk diperbaiki oleh fasiliator diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 9, selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari
- (5) Setelah menerima penetapan dari ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Prosedur yang harus dilakukan oleh penyidik di Polrestabes

Surabaya dalam mekanisme ini adalah hampir sama dengan prosedur yang

terdapat pada musyawarah polisi. Namun karena di dalam musyawarah keluarga ini melibatkan kehadiran orangtua atau wali dari anak dan pembimbing kemasyarakatan, maka penyidik memberikan kesempatan kepada orangtua/ wali dari anak untuk menceritakan latar belakang kehidupan anak dan kegiatan keseharian anak baik di rumah maupun di masyarakat.

Selanjutnya kesempatan diberikan pula kepada pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan pertimbangan yang sifatnya tidak sama dengan hasil penelitian kemasyarakatan. Kedudukan pembimbing kemasyarakatan disini lebih bersifat sebagai ahli yang dapat memberikan rekomendasi tentang sanksi apa yang cocok untuk diberikan kepada anak, tugas pembimbing kemasyarakatan tidak bersifat formal sebagaimana yang diatur dalam pasal 65 huruf a UU SPPA yang berbunyi: “Pembimbing Kemasyarakatan bertugas: membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan”.

Adapun tahapan pelaksanaan diversi yang diterapkan di Polrestabes Surabaya:

- a. Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka dalam jangka waktu satu hari terhitung sejak surat perintah penyidikan

diterbitkan, penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penuntut umum.

- b. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum dengan jangka waktu maksimal satu hari terhitung sejak dimulainya upaya diversi.
- c. Sejak dimulainya penyidikan, dalam jangka waktu satu hari meminta kepada pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan serta meminta kepada pekerja sosial profesional untuk membuat laporan sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini Polrestabes Surabaya berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan dari Surakarta
- d. Dalam jangka waktu tiga hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pernyataan dari penyidik, pembimbing kemasyarakatan wajib menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan
- e. Dalam jangka waktu maksimal tujuh hari terhitung dari tanggal dimulainya penyidikan, penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada anak beserta orangtua/ walinya, serta korban beserta orangtua/ walinya untuk menyelesaikan perkara dengan upaya diversi
- f. Jika upaya diversi sepakat dilakukan maka penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi
- g. Penyidik mengundang tokoh masyarakat, guru dan Lembaga pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum, petugas bapas,

pekerja sosial, tokoh agama serta mendatangkan pengacara untuk turut serta memberikan pendampingan pada saat upaya diversi dilakukan

- h. Ketika sudah sampai pada tanggal yang telah ditetapkan untuk melakukan diversi, maka musyawarah diversi dilakukan di dalam ruang gelar perkara dengan menghadirkan orang tua atau wali anak, petugas kemasyarakatan, guru dari lembaga Pendidikan anak, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pekerja sosial, pengacara yang juga didampingi oleh penyidik anak dan kepala unit perempuan dan anak.
- i. Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal dimulainya persidangan.
- j. Jika upaya diversi pertama belum mendapatkan kesepakatan perdamaian maka penyidik menentukan jadwal selanjutnya untuk melakukan upaya diversi yang kedua
- k. Jika upaya diversi kedua telah dilakukan dan telah mendapatkan kesepakatan perdamaian maka penyidik atau atasan penyidik mengirimkan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan penetapan diversi

Pertemuan ini dimulai dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memaparkan bagaimana tindak pidana ini dilakukan dan atas dasar apa tindak pidana ini dilakukan. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak keluarga korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku

melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban maupun keluarga korban.

Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang dilakukan dan sebab-sebab tindakan tersebut dilakukan, pihak yang lain terutama korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Pihak korban menceritakan pengalaman yang dialami akibat kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa pada korban. Selain itu juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan atau kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN
DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN OLEH ANAK YANG MENGAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA**

A. Analisis Penerapan Diversi dalam Pengeroyokan oleh Anak yang Mengakibatkan Kematian di Polrestabes Surabaya

Suatu tindak kekerasan seperti pengeroyokan khususnya yang dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai korban, apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif, maka perbuatan tersebut bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Secara umum melaksanakan suatu tindak pidana atau belum melakukan, maka terlebih dahulu terpenuhi unsur tindak pidana. Dengan melihat perbuatan yang dilakukan apakah dilarang oleh Undang-Undang serta pelaku yang melaksanakan kejahatan tersebut bisa dimintai pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana yang berlaku.¹

Akan tetapi tidak semua orang yang melaksanakan kejahatan bisa diberikan sanksi pidana, dengan pertimbangan didalam kejahatan yang memiliki unsur salah ataupun tidak. Oleh sebab itu, guna memberikan sanksi bagi seseorang yang melaksanakan sesuatu kejahatan tidak cukup

¹ Ependi, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Majalah Keadilan* XV Nomor 1 (June 2015).

hanya dengan diperbuatnya suatu kejahatan, melainkan harus ada pembuktian unsur salah yang sudah dibuat.

Semakin berkembangnya zaman maka semakin meningkat pula berbagai macam kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan dan atau yang melibatkan seorang anak. Saat ini tindak pidana ringan akan tetapi tindak pidana khusus pun tidak menutup kemungkinan yang justru banyak melibatkan seorang anak. Hal tersebut terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua maupun pemerintah terhadap perkembangan kenakalan yang marak terjadi.

Pertanggung jawaban pidana anak dibawah umur sebagaimana yang diatur dalam pasal 45, 46, dan 47 KUHP menentukan bahwa anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana²:

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak yang berusia sembilan tahun sampai dengan usia tiga belas tahun disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana apapun.
2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang berusia tiga belas tahun sampai dengan lima belas tahun dan tindak pidana tersebut dalam kategori tindak pidana ringan ataupun pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 KUHP, maka hakim dapat memerintahkan agar

² Pengemanan Jefferson B., "Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" III/ No. 1/ Jan-Mar/2015 (n.d.).

anak tersebut diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum delapan belas tahun.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.³ Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kemudian keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat.

Proses pelaksanaan diversifikasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴

Pasal 8

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtuanya atau walinya, korban dan atau orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif

³ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, vol. 1 No 1 (Jakarta: Krisna Law 2019, n.d.).

⁴ "UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [JDIH BPK RI]," accessed April 20, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

- (1) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat
- (2) Proses diversifikasi wajib diperhatikan:
 - a. Kepentingan korban.
 - b. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak.
 - c. Penghindaran stigma negatif.
 - d. Penghindaran pembalasan.
 - e. Keharmonisan masyarakat.
 - f. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 10

1. Kesepakatan diversifikasi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal (9) ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta melibatkan tokoh masyarakat.
2. Kesepakatan diversifikasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
 - b. Rehabilitasi medis dan priksosial
 - c. Penyerahan kembali kepada orangtua atau wali
 - d. Keikutsertaan dalam Pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau
 - e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali
- c. Keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan dilembaga Pendidikan atau LPKS paling lama tiga bulan
- d. Pelayanan masyarakat

Pasal 12

1. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi
2. Hasil kesepakatan diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama tiga hari sejak kesepakatan untuk memperoleh penetapan

3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi
4. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam waktu paling lama tiga hari sejak ditetapkan.
5. Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Pasal 14

1. Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan keputusan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab disetiap tingkat pemeriksaan.
2. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan
3. Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
4. Pejabat yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama tujuh hari.

Diversi dilakukan karena dipandang sesuai dengan filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana, disamping itu diversi dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa, usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang atau direkresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisasi* dari sistem peradilan pidana anak.⁵

Dan mengenai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik

⁵ H.R Abdussalam and Desasfuryanto Adri, *Hukum Perlindungan Anak*.

Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Musyawarah diversifikasi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/ walinya, korban dan atau orang tua/ walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Fasilitator Diversifikasi adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersagkutan.
- (3) Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator diversifikasi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.
- (4) Kesepakatan diversifikasi adalah kesepakatan hasil proses musyawarah diversifikasi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah diversifikasi.
- (5) Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 4

- (1) Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversifikasi hakim mengeluarkan hari musyawarah diversifikasi.
- (2) Penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan:
 - a. Anak dan orang tua/ walinya atau pendampingnya
 - b. Korban dan/ atau orang tua/ walinya
 - c. Pembimbing kemasyarakatan
 - d. Pekerja sosial profesional
 - e. Perwakilan masyarakat
 - f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversifikasi
 - g. Penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya diversifikasi.

Pasal 5

- (1) Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- (2) Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi
- (3) Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian
- (4) Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwa
 - b. Orangtua/ wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
 - c. Korban/ anak korban/ orangtua/ wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
 - d. Pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian
 - e. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi mendukung penyelesaian
 - f. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
 - g. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi
 - h. Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak; atau memuat itikad tidak baik.

Pasal 6

- (1) Musyawarah diversi dicatat dalam berita acara diversi dan ditandatangani oleh fasilitator diversi dan panitera atau panitera pengganti
- (2) Kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan oleh fasilitator diversi
- (3) Ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi berdasarkan kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 2
- (4) Ketua pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan diversi untuk diperbaiki oleh fasilitator diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 9, selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari

- (5) Setelah menerima penetapan dari ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah mengatur secara detail terkait penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Pasal 7 ayat 1 UU SPPA menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan diversi di segala tahap pemeriksaannya yakni pada tahap penyidikan. Penuntut maupun ketika perkara tersebut sudah masuk di pengadilan.⁶ Oleh sebab itu polisi, jaksa, dan hakim wajib melaksanakan upaya diversi untuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Upaya diversi dilakukan untuk menyelesaikan anak dari proses penyelesaian pidana pada umumnya.

Mengenai kasus tindak pidana pengeroyokan yang melibatkan SU telah melanggar pasal 80 ayat 1 Jo Pasal 76 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 ayat 2 ke 3E KUHP. Dalam pasal 170 KUHP tersebut mengatakan bahwa dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun apabila mengakibatkan korban meninggal.⁷ Karena korban yang meninggal juga merupakan anak, sehingga dalam kasus ini juga melanggar pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76 UU Nomor 35 tahun 2014 yaitu bagi yang melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan anak

⁶ “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” n.d.

⁷ Yayuk Indarwati, “Berdasarkan Wawancara Dan Berkas Perkara Mengenai Penerapan Upaya Diversi Terkait Pengeroyokan,” February 7, 2023.

tersebut meninggal maka pelaku dipidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. Namun pidana yang diatur dalam pasal 170 KUHP dan pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76 UU Nomor 35 tahun 2014 tersebut bagi pelaku bagi mereka yang sudah dewasa, karena dalam kasus ini pelaku juga merupakan anak-anak maka dalam proses peradilannya nanti melihat pasal 81 ayat 2 UU Nomor 11 tahun 2012 yaitu pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman penjara orang dewasa.

Dalam proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan di Polrestabes Surabaya, dimulai dari runtutan tahapan. Dalam KUHP juga telah dijelaskan bahwasannya kewenangan penyidik yaitu melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya perkara, melakukan penggeledahan, melakukan pemeriksaan tersangka dan introgasi, membuat berita acara pemeriksaan, melakukan penyitaan, dan yang terakhir melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.⁸ Dalam kejadian kasus pengeroyokan tersebut polisi mendapatkan laporan dari *security* dan masyarakat di tempat kejadian perkara. Penyidik pun langsung memburu pelaku, termasuk SU dan teman yang lain masih dalam tahap proses pencarian.

⁸ Riadi, "PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI DI PPA POLRES LOMBOK BARAT)."

Pasal 6 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sudah menjelaskan terkait tujuan upaya diversifikasi dilakukan, yaitu:

- f. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- g. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- h. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- i. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- j. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari keadilan *restorative justice* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Namun Polrestabes Surabaya dalam menangani kasus tindak pidana pengeroyokan ini tidak menerapkan aturan pelaksanaan diversifikasi. Sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak hal ini terbukti pada perkara pengeroyokan yang melibatkan SU pada tanggal 21 Mei 2021. Proses pelaksanaan diversifikasi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan yang lebih spesifik terkait pelaksanaan upaya diversifikasi pada tindak pidana anak tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam PERMA tersebut juga dinyatakan

bahwa upaya diversi dapat dilakukan kepada anak yang telah berusia dua belas tahun dan belum mencapai delapan belas tahun dengan ancaman pidana dibawah tujuh tahun. Alasan yang mendasari pihak penyidik untuk menerapkan upaya diversi pada perkara ini adalah demi rasa kemanusiaan dengan mengutamakan kesejahteraan anak. Pengeroyokan ini diselesaikan.

Pertemuan ini dimulai dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memaparkan bagaimana tindak pidana ini dilakukan dan atas dasar apa tindak pidana ini dilakukan. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak keluarga korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban maupun keluarga korban.

Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang dilakukan dan sebab-sebab tindakan tersebut dilakukan, pihak yang lain terutama korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Pihak korban menceritakan pengalaman yang dialami akibat kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa pada korban. Selain itu juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Yayuk Indarwati selaku salah satu penyidik dalam proses perkara ini mengatakan jika perkara tersebut diselesaikan tanpa menerapkan upaya diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* maka secara psikologis anak yang sedang berhadapan dengan hukum tersebut akan mendapatkan gangguan atau bahkan kerusakan pada mental anak dan menjadikan diri seorang anak memiliki rasa trauma terhadap proses pidana yang dijalankannya. Sehingga penyidik pada perkara ini memilih untuk menyelesaikan perkara ini dengan upaya diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice*. Hal ini juga membuktikan bahwasannya pernyataan penyidik tidak sesuai dengan tujuan diversifikasi, dalam pasal 9 UU Nomor 11 tahun 2012 yang sudah disebutkan di atas, karena Ibu Yayuk Indarwati selaku penyidik yang menangani proses upaya diversifikasi pada pengeroyokan ini hanya menekan tujuan upaya diversifikasi, gangguan psikologis anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Diversifikasi dalam Penyeroyokan oleh Anak yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa di Polrestabes Suraabaya

Penyidik dalam KUHP merupakan pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga hukum, yang tugasnya telah diatur oleh undang-undang. Tugas pokok seorang polisi yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, menegakkan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut polisi

juga memiliki wewenang seperti melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Sama halnya dengan aturan yang tersebut dalam hukum pidana Islam pun segala bentuk *jarīmah* harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku *jarīmah*. Namun suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai tindak pidana (*jarīmah*) ketika perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut hukum pidana Islam. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah swt kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan Negara yang kelak mensejahterahkan dunia rahmatan *lil'alamin* dan sebagai penerus agama Islam. Pengertian ini mengandung bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implemementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

Adapun ketentuan terkait unsur-unsur tindak pidana meliputi keadaan pelaku yang harus merupakan seorang yang cakap hukum, berakal serta cukup umur. Selain itu, juga perlu dilihat dari objek perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka jika tindak pidana (*jarīmah*) dilakukan oleh seorang anak hal ini dapat menjadi sebab hapusnya pertanggungjawaban pidana dikarenakan anak merupakan seseorang yang belum dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hukum positif, anak yang berusia dibawah dua belas tahun maka tidak perlu menjalani hukuman atau pemulihan apapun karena anak yang berusia dua belas tahun sepenuhnya harus dikembalikan kepada orang tua.

Dalam hukum Islam, seorang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ketika ia sudah cukup umur dan ketika ia sudah bisa dikatakan dewasa. Dewasa atau tidaknya seorang anak ditandai dengan adanya tanda-tanda baligh. Imam Syafi’I dan Hambali berpendapat bahwa usia baligh untuk anak baik laki-laki maupun perempuan adalah pada usia lima belas tahun sedangkan dalam Imam Maliki menetapkan usia baligh pada anak yakni pada saat anak berusia tujuh belas tahun sementara Imam Hanafi menetapkan usia baligh pada anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan anak perempuan tujuh belas tahun.

Adapun Imamiyah, maka madzhab diatas terkait batasan usia seorang bisa dikatakan dewasa dan cukup umur untuk dapat dimintai pertanggung jawaban pidana adalah ketika ia sudah memasuki usia delapan belas tahun. Dalam Islam, anak tidak dapat dijatuhi hukuman selayaknya orang dewasa karena Islam memandang bahwa anak kecil belum bisa menanggung atau menerima hukuman yang sebenarnya dan lebih disarankan untuk memebrikan pemulihan kepada anak yang menjasi pelaku tindak pidana (*jarimah*). Oleh karena itu bagi anak yang belum dewasa yang telah melakukan perbuatan yang diharamkan seperti berzina sedangkan ia masih tergolong seseorang yang belum balgih maka tiada hukuman apapun yang dibebankan kepadanya.

Sama halnya dengan hukum yang ada di Indonesia, akan tetapi diversi tidak dikenal dalam hukum pidana Islam, yang ada adalah *al’afwu* (pemaafan) yang diterapkan pada kasus pengeroyokan ini. *‘Al-Afwu*

diartikan sebagai upaya untuk menghapus bekas luka yang ada di dalam hati seseorang akibat kesalahan yang telah dilakukan kepada orang tersebut. Memaafkan kesalahan orang lain berarti menghapus bekas-bekas luka yang ada di dalam hatinya. Bukanlah memaafkan Namanya apabila masih ada tersisa bekas luka atau masih ada dendam yang membara.

Bahwa kata ‘*awf*’ dimaknai dengan memaafkan kesalahan orang lain, sehingga tidak ada niat untuk membalas dendam kepada mereka yang telah berbuat *dzalim*.⁹ Didalam QS. Asy-Syura ayat: 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا مَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim

Untuk itu, berdasarkan teks-teks keagamaan, para pakar hukum Islam menuntut dari seseorang yang meminta maaf dari orang lain agar terlebih dahulu menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak akan mengulanginya lagi serta memohon maaf mengembalikan hak yang pernah diambilnya tersebut. Dalam pandangan Islam, mampu memaafkan kesalahan orang lain termasuk sebagian dari akhlak yang sangat mulia dan luhur. Hal ini merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa (Muttaqin) dan itu merupakan sikap yang diutamakan di sisi Allah SWT. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikaji menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an

⁹ Katsir, “Tafsir Ibnu Katsir.”

Anjuran memaafkan dan berbuat baik itu adalah agar tidak terjadi pelampauan batas atau penempatan sesuatu bukan pada tempatnya, karena sesungguhnya Dia yang Maha Kuasa tidak melimpahkan rahmat bagi orang-orang *zalim* yang mantap kezalimannya, sehingga melanggar hak-hak pihak lain. Dalam QS. Al-Hajj ayat: 39:¹⁰

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa membela mereka.”

Berkaitan dengan masalah maafmemaafkan (*al-‘afwu*), akan ditemukan bahwa konsep Al-Qur’an mengenai *al-‘afwu* adalah perintah memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah atau *zhalim* bukan perintah meminta maaf. *Al-‘afwu* dalam Islam merupakan upaya penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku beserta keluarganya, korban beserta keluarga dan para pihak yang bersangkutan untuk memberikan pemulihan kepada anak bukan pada pembalasan atau hukuman. Kata *Al-‘afwu* yang berarti kelebihan, contohnya dalam firman Allah swt QS. Al-Baqarah: 219,¹¹

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ

“Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, (yang lebih dari keperluan)” *Al-‘afwu* juga bermakna kelebihan karena yang berlebih dapat ditiadakan atau ditinggalkan dengan

¹⁰ “Al-Hajj- الحج | Qur’an Kemenag.”

¹¹ “Al-Baqarah- البقرة | Qur’an Kemenag.”

memberikan kepada siapa yang meminta atau membutuhkannya dan yang banyak mudah atau tidak sukar dikeluarkan.

Al- 'Afwu yang dimaksud ialah berlapang dada dalam memberikan ma'af kepada orang lain yang telah melakukan kesalahan, tanpa disertai rasa benci di hati. Apalagi merencanakan pembalasan terhadap orang yang melakukan kesalahan, meskipun seseorang yang didzalimi sanggup melakukan pembalasan itu. Akan tetapi, jika sikap kompromi itu hanya masih menyimpan dendam bahkan merencanakan pembalasan di lain waktu, maka sikap seperti ini tidak termasuk dalam kategori *al- 'Afwu*.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas maka penyelesaian upaya diversifikasi pada kasus pengeroyokan ini pada tanggal 21 Mei 2021 ini yang dilaksanakan oleh penyidik Polrestabes Surabaya dihentikan karena *al'afwu* (pemaafan). Kata *al- 'Afwu* berkenaan dengan Allah swt. Selain itu kata *al- 'Afwu* juga memang merupakan salah satu dari Al-Asma Al-Husna (nama-nama Allah yang indah) artinya yang suka memaafkan yaitu dengan menghapus kesalahan hamba-hamba-Nya serta memaafkan pelanggaran-pelanggaran mereka. dalam hukum Islam karena pada hakikatnya seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana (*jarīmah*) harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang khusus mengingat anak yang merupakan anugerah serta karunia dari Allah swt yang harus dijaga dan dijunjung tinggi segala bentuk haknya.

¹² Shihab, "Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran."


Menurut Hamka dalam tafsirnya mengatakan bahwa menuntut balas adalah hak, tetapi ada yang lebih dari menuntut balas, yaitu memberi maaf. Memberi maaf orang yang menganiaya kita, memberi maaf orang yang memusuhi kita, memang berat tapi penting.¹³ Membalas baik dengan jahat adalah perangai yang serendah-rendahnya. Membalas baik dengan baik adalah hal yang patut dibiasakan. Tetapi membalas jahat dengan baik adalah cita-cita kemanusiaan yang setinggi-tingginya. Kita harus sanggup membiarkan cita-cita itu tumbuh menjadu kenyataan. Memang sakit rasanya jiwa tatkala kejahatan dibalas dengan kebaikan. Dalam batin kita ketika melakukannya sangat hebat perjuangan nafsu dengan budi yang mulia. Nafsu membayangkan kembali penderitaan kita karena aniayanya. Terbayang pula bahwa pembalasan adalah hal yang patut dan pantas. Tetapi budi kita yang mulia membayangkan lawannya. Yaitu kepuasan hati karena kemenangan budi dan memberi maaf.

Dalam penerapan kasus pengeroyokan SU dan teman nya terhadap korban AF dan MF memang perbuatan yang tidak bisa diwajarkan akan tetapi, Sikap *al-afwu* memang mampu membawa kebaikan kepada pelaku dan korban, meski disadari bahwa memaafkan apalagi sampai mendatangkan kebahagiaan bukanlah perkara mudah.¹⁴ Dengan menunjukkan bahwa sikap memaafkan adalah mengembangkan keseimbangan dan rasa. Selain itu seorang anak juga dianggap seseorang

¹³ Chandra I Robby, *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Yogyakarta: Konsius 1992, n.d.).

¹⁴ bahtiar azam, "Al',Afw Dalam Pemikiran al-Syaitibi Dan Jamal al-Banna Studi Komperatif," *penerbit arga* vol 3 no 1 juni 2009 (n.d.).

yang belum cukup umur sehingga Islam berpendapat bahwa seorang anak yang belum pantas mendapatkan hukuman yang sebenarnya dan harus lebih mementingkan kepentingan anak dengan memberikan pemaafan bukan pada pembalasan hukuman. Pemaafan (*al-‘afwu*) dan bersabar dalam menghadapi perkara pengeroyokan ini dan tidak melakukan pembalasan yang menganiayanya.¹⁵ Selama tidak menyebabkan bertambahnya kedzaliman, maka sesungguhnya perbuatan yang demikian itu luhurnya termasuk hal-hal yang diutamakan, hal yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai akal sehat pembatalan terhadap kebolehan membalas, ia hanya tuntunan untuk meraih keutamaan yang tinggi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁵ Nata Abduddin, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2010, n.d.).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis penulis di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pernyataan penyidik Polrestabes Surabaya dalam penanganan pengeroyokan pada Jumat 21 Mei 2021 tidak sesuai dengan tujuan diversifikasi yang tercantum pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, penyidik hanya memfokuskan pada mental anak dan menjadikan diri seorang anak memiliki rasa trauma terhadap proses pidana yang dijalaninya. Dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun PERMA Nomor 4 tahun 2014 memberikan aturan bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan upaya diversifikasi adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun penjara sedangkan pada perkara pengeroyokan ini merupakan tindak pidana yang diancam pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun.
2. Dalam hukum Islam, penerapan upaya diversifikasi tidak banyak dikenal, akan tetapi perkara pengeroyokan pada Jumat 21 Mei 2021 ini dihentikan karena pemaafan (*al-afwu*) yaitu berlapang dada terhadap orang yang melakukan kesalahan tanpa adanya perencanaan pembalasan. Memaafkan yang diterapkan dalam pengeroyokan yaitu


dengan menghapus kesalahan serta memaafkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Penyelesaian perkara ini dengan melibatkan pelaku beserta keluarganya, korban beserta keluarga dan para pihak yang bersangkutan untuk memberikan pemulihan kepada anak, dalam hukum Islam karena pada hakikatnya seorang anak yang terlibat dalam tindak pidana (*jarimah*) harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang khusus mengingat anak yang merupakan anugerah serta karunia dari Allah swt yang harus dijaga dan dijunjung tinggi segala bentuk haknya.

B. Saran

Dari pemaparan diatas maka terdapat beberapa saran yang didapat, antara lain adalah:

1. Diharapkan proses diversifikasi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat membantu psikis anak dalam menyelesaikan proses hukum yang dijalani oleh anak. Dapat mendidik anak agar dapat tidak mengulangi tindak kriminal apapun lagi dan menjadi sebuah pelajaran untuk kedepannya untuk orangtua agar dapat mengawasi anak dengan lebih baik lagi, agar anak tidak lagi terjerumus untuk melakukan tindak pidana yang sama atau tindak pidana yang lain.

2. Orangtua diharapkan memberikan pendidikan, perhatian dan pemantauan lebih kepada anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijaga segala haknya serta dijauhkan dari hal-hal yang dapat merusak anak.
3. Dengan adanya aturan untuk menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, penulis berharap agar masyarakat lebih terbuka dan lebih memahami hak-hak dan perlindungan yang seharusnya didapatkan anak dan berharap agar pihak yang bersangkutan bisa menerapkan aturan tersebut dengan baik sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak demi menjaga keadilan masyarakat pada umumnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Reza, Fachlewi Junus. "Tesis Peran Jaksa Dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." Universitas Jakarta, 2012.
- Adi Kusno. "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak." *UMM Press* (Malang 2009): hal 58-59.
- Agnesa. *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: 2020 Deepublisher, n.d.
- Ahma Mawardi, Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: 2006 Sinar Grafika, n.d.
- Ali, Akhmad. "Tahapan Penyidikan." *Universitas Andalas* (Sumatera Barat 2008).
- Al-Mishr Abu Ammar. *Ensiklopedia Akhlaq Muhammad*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2009, n.d.
- Angrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," no. 1 (2015): 15.
- Apong Herlina and dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *POLRI UNICEF* (Jakarta 2004): hal 330.
- Ardiyanto, S. Kader. "Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2004 2 (n.d.): 3-4.
- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. 2003 Bandung: Mandar Maju, n.d.
- At-Tamimi, Umar. "Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum* (n.d.): 455.
- Azhari. "Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam." *LPPM STIS Hidayatullah* (Balikpapan 2013): 35.
- bahtiar azam. "Al',Afw Dalam Pemikiran al-Syaitibi Dan Jamal al-Banna Studi Komperatif." *penerbit arga* vol 3 no 1 juni 2009 (n.d.).
- Cahyo, Rico Nur, and Irma Cahyaningtyas. "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (May 28, 2021): 203-216.


- Chandra I Robby. *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Yogyakarta: Konsius 1992, n.d.
- Dr. Purwati, Ani, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Dr. Sinaga, Dahlan,. “Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Prespektif Teori Keadilan Bermatabat).” 8. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2016.
- Dr.Efendi, Joenadi, , and Prof.Dr. Ibrahim Johnny,. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: PrenadaMedia Grup, 2018.
- Ependi. “Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Majalah Keadilan XV* Nomor 1 (June 2015).
- fathullah, muhammad. *Cahaya Al-Quran: Bagi Seluruh Makhhluk*. Jakarta: Republika Penerbit, 2011, n.d.
- Hambali, Azwad Rachmat. “Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (March 27, 2019): 15.
- H.R Abdussalam, and Desasfuryanto Adri. *Hukum Perlindungan Anak*. 2016th ed. PTIK, n.d.
- Hutasoit R, Diana, Mhd Lubis Anshori, and Syawal Siregar Amry. “Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera).” *Universitas Darma Agung Medan 2* Nomor 1 (2021).
- Jefferson B., Pengemaman. “Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” III/ No. 1/ Jan-Mar/2015 (n.d.).
- Katsir, Ismail bin. “Tafsir Ibnu Katsir” Jilid 4 (n.d.): hal 142.
- Khusni, Moh Faishol. “Fase Perkembangan Anak Dan Pola Pembinaanya Dalam Prespektif Islam.” *Desember 2018 Martabat: Jurnal Perempuan dan anak* Vol 2 No 2 (n.d.).
- ma'luf, louis. *Al-Manjid Fi al-Lughoh*. Beirut: Daral-masyriq 1997, n.d.
- Mahrus Ali, Syarif Hidayat. *Penyelesaian Pelanggaran HAM*, n.d.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana 2019, n.d.

- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Vol. 1 No 1. Jakarta: Krisna Law 2019, n.d.
- . “Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam.” *Medan: USU Press 2* (2010).
- Marseno Dwi Sindu, Zamroni M, Supangkat Agung. “Ancaman Pidana Tindak Pengeroyokan Di Wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo.” *Cogito Ergo Sum 2* Nomor 2 (July 2019): 62–69.
- M.Nasir, Djamil. *Anak Bukan Di Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. 2013 Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. 2007 Jakarta: Lentera, n.d.
- Muhammad, Tahmid Nur. *Menggapai Hukum*, n.d.
- . *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: Deepublish 2018, n.d.
- Nata Abduddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo 2010, n.d.
- Nawawi, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. 2001 Bandung: Citra Aditya Bhakti, n.d.
- Nurhayanti. “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Prespektif Keadialan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.” *Universitas Bataghari* (2021): 3.
- Pramukti, Sigit Angger , and Fuady Primaharsya *Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital, n.d.
- Pribadi, Dony. “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Hukum Volkgeist 3*, no. 1 (December 14, 2018): 15–28.
- Ramzi, Ahmad. “Perdamaian Dalam Hukum Islam Dan Penerapan Restoratif Justice Dikaitkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” Tesis Universitas Indonesia, 2012.
- Ratomi, Achmad. “Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.” *Arena Hukum 6*, no. 3 (December 1, 2013): 394–407.
- Riadi, Selamat. “Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di Ppa Polres Lombok Barat)” (n.d.): 14.

- Sambas, Nandang. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*. 2010 Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press 2003, n.d.
- Satriani, Riska Vidya. “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia* (June 22, 2017).
- Sayyid, Sabiq. “Fiqh Al-Sunnah Juz 2.” *Kairo: Dar al Fath* (1990): 201.
- Setyowati, Dhany, and Natangsa Surbakti S.H., M.Hum. “Penyelesaian Tindak Pidana Anak Pelaku Pengeroyokan Yang Berakibat Kematian.” *Univeristas Muhammadiyah Surakarta* (2021).
- Shihab, M. Quraish. “Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran.” *Ciputat: Lentera Hati 2000 Vol 2 No 7* (n.d.): hal 207.
- Shihab, M.quraish. *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka 2009, n.d.
- Sholihah, Hani. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” (January 28, 2018). Accessed January 20, 2023. <https://zenodo.org/record/1161556>.
- Suparman, Eman. *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*. Jakarta: Tata Nusa 20014, n.d.
- Suwandewi, Ni Ketut Ayu, and Ni Nengah Adiyaryani. “Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *Kertha Patrika* 42, no. 3 (December 31, 2020): 275.
- Syafnidawaty. “Data Primer.” *Universitas Raharja* (November 8, 2020).
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Internasional 1997, n.d.
- Wibison, Pendi. “Penerapan Tindakan Diversi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Tersangka Anak Di Polres Sukoharjo (Studi Kasus An. Ricky Hernawan)” (N.D.): 60.
- Widodo, Guntarto. “Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (March 1, 2016): 58.
- Yaswiman. *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*. Jakarta: 2011 Raja Grafindo, n.d.

- Yatimin, Abdullah. *Studi Akhlak Dalam Prespektif Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah 2007, n.d.
- Yayuk Indarwati. "Berdasarkan Wawancara Dan Berkas Perkara Mengenai Penerapan Upaya Diversi Terkait Pengeroyokan," February 7, 2023.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Pidana Islam*. 2007 Bogor: Sinar Grafika, n.d.
- Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam." *Asas Juli 2014* Vol. 6 No.2 (n.d.): hal 1.
- "Al-Baqarah-البقرة | Qur'an Kemenag." Accessed April 20, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=219>.
- "Al-Hajj-الحج | Qur'an Kemenag." Accessed April 19, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/22?from=39&to=78>.
- "Asy-Syu'Arā-الشعراء | Qur'an Kemenag." Accessed April 19, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/26?from=40&to=227>.
- "Berdasarkan Berkas Perkara Oleh Penyidik," n.d.
- "Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Ibu Aiptu Yayuk Indarwati," February 3, 2023.
- "<https://Tabessby.Jatim.Polri.Go.Id/Main/Sejarah>," January 30, 2023.
- "Keterangan Berkas Perkara," n.d.
- "Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," n.d.
- "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010," n.d.
- "Perma No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak [JDIH BPK RI]." Accessed April 20, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196318/perma-no-4-tahun-2014>.
- "Surah Al-Aḥzāb - سُورَةُ الاحزاب | Qur'an Kemenag." Accessed March 16, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/surah/33/5>.
- "Surah Al-An'ām - سُورَةُ الانعام | Qur'an Kemenag." Accessed March 16, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/surah/6/151>.
- "Surah Al-Ḥujurāt - سُورَةُ الحجرات | Qur'an Kemenag." Accessed March 16, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/surah/49/9>.
- "Surah Al-Isrā' - سُورَةُ الاسراء | Qur'an Kemenag." Accessed March 16, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/surah/17/31>.

- “Surah Al-Mā'idah - سُورَةُ الْمَائِدَةِ | Qur'an Kemenag.” Accessed March 16, 2023.
<https://quran.kemenag.go.id/surah/5/45>.
- “Surah An-Nisā' - سُورَةُ النِّسَاءِ | Qur'an Kemenag.” Accessed March 16, 2023.
<https://quran.kemenag.go.id/surah/4/35>.
- “Surah At-Talāq - سُورَةُ الطَّلَاقِ | Qur'an Kemenag.” Accessed March 16, 2023.
<https://quran.kemenag.go.id/surah/65/6>.
- “Surah Az-Zāriyāt - سُورَةُ الذَّرِّيَّاتِ | Qur'an Kemenag.” Accessed March 16, 2023.
<https://quran.kemenag.go.id/surah/51/56>.
- “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,”
n.d.
- “UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [JDIH BPK RI].”
Accessed April 20, 2023.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A